

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 275 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Inspektorat yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Inspektorat yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA INSPEKTORAT

Pasal 2

Dokumen Renstra Inspektorat merupakan dokumen perencanaan strategis Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Inspektorat bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Inspektorat dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Inspektorat agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Inspektorat;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Inspektorat.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA INSPEKTORAT

Pasal 4

(1) Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Inspektorat dalam menyusun Renja Inspektorat.

(2) Renstra Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Inspektorat paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Inspektorat; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Inspektorat.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029;
 2. strategi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Inspektorat; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA INSPEKTORAT

Pasal 5

(1) Inspektorat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat dan evaluasi hasil Renstra Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Inspektorat.

(3) Inspektur menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Inspektorat.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT

Pasal 6

Perubahan Renstra Inspektorat dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Inspektorat mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Inspektorat dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Inspektorat, maka Renstra Inspektorat dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Inspektorat terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Inspektorat.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 275

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 275 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan daerah berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada, RPJMD untuk pembangunan 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bandung yang bersifat jangka menengah yang mengacu kepada visi misi Bupati Bandung. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengawasan Kabupaten Bandung untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah Terpilih.

Renstra Inspektorat daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran visi, misi dan program dari RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi lnspektorat Daerah Kabupaten Bandung.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, lnspektorat Daerah Kabupaten Bandung bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dalam rangka menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public governance*). Dengan adanya Renstra, peran Inspektorat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan transparan yang diwujudkan dengan perilaku birokrasi yang efisien, efektif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dapat terarah dan sejalan dengan visi Bupati Bandung "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" serta mendorong terhadap pencapaian misi ke 3 "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel".

Renstra Inspektorat Daerah sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah utamanya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akan terwujud jika sistem pengawasannya dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem pengawasan mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Pengawasan internal pemerintah daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien hal ini sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya sesuai prinsip: profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar APIP dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Pengawasan

internal Pemerintah Daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan.

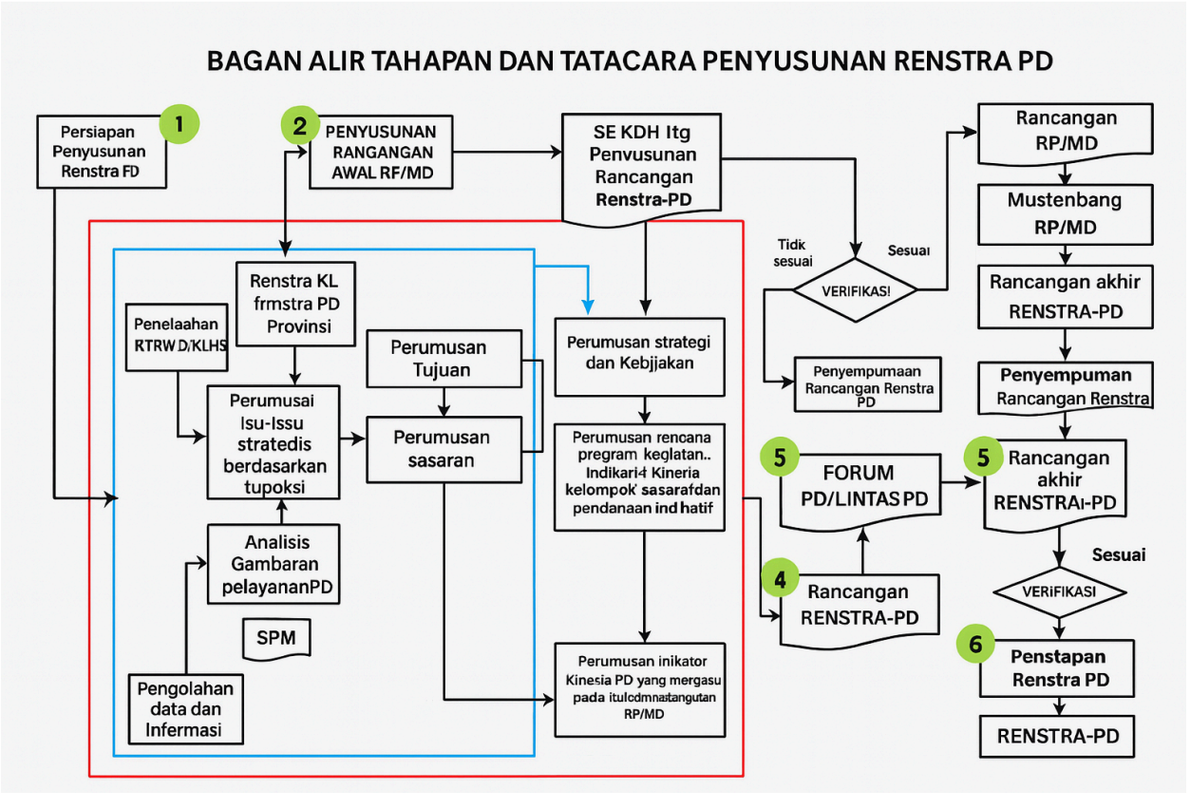
Selain itu, penyusunan Renstra juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029. Inmendagri ini menekankan pentingnya sinkronisasi dan integrasi antara RPJMN, RPJMD, serta dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk Inspektorat. Dengan adanya Inmendagri 2/2025, maka peran Inspektorat dalam penyusunan Renstra 2025–2029 tidak hanya sebatas dokumen teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan strategis yang harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional, agenda reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Bandung termasuk di dalamnya pengawalan pencapaian tujuan agenda prioritas pemerintahan Kabupaten Bandung, pengawalan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tugas lain yang dibebankan kepada lnspektorat Daerah.

Proses penyusunan Renstra lnspektorat Daerah Kabupaten Bandung tahun 2O25-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum PD, penyusunan rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Selain itu Renstra digunakan untuk mendukung prioritas perencanaan pembangunan daerah serta dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta ada keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk mencapai Kabupaten Bandung yang LEBIH BEDAS. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra PD Kabupaten/Kota



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sebagai institusi formal, Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Periode 2025-2029 terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 tanggal 20 Agustus 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 234 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 7).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai penyesuaian pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu lima tahun ke depan sehingga dapat menghasilkan perencanaan konsisten, sinergis dan akuntabel serta dapat mencapai dan mendukung visi dan misi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah untuk akselerasi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 melalui perencanaan yang lebih terarah dan terukur berdasarkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang

menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Menetapkan panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
3. Menyediakan bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif, konsisten, dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar di bidang pengawasan Kabupaten Bandung.

1.4. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari dokumen Renstra ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi jangka menengah daerah, maka disusun pola pikir sebagaimana disajikan pada sistematika penulisan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, serta rumusan pernyataan strategi tujuan dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan yang bersifat indikatif yang disertai target dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 serta indikator kinerja Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Bidang Urusan yang menjadi garapan atau tugas Inspektorat Daerah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Peran dan tugas Inspektorat Daerah dari tahun ke tahun semakin banyak dan dituntut hasil nyatanya, hal tersebut dikarenakan Inspektorat harus mampu mengawal Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pelayanan terhadap masyarakat, yang ekspektasinya juga semakin tinggi setiap tahunnya. Untuk mendukung peran dan tugas tersebut, pada Pasal 209 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan kelembagaan Inspektorat semakin dikukuhkan dengan disebutkan secara eksplisit tersendiri. Seiring dengan pengukuhan eksistensi tersebut, selain tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini, dimandatorikan juga tugas pembinaan kepada Inspektorat. Tugas pembinaan dan pengawasan tersebut dicantumkan pada Pasal 216 ayat (2): Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas Inspektorat hanya difokuskan pada tugas pengawasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ada sekitar 33 tugas pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat. Beberapa peraturan perundangan terbaru di luar bidang pembinaan dan pengawasan, juga menuntut keterlibatan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Saat ini Inspektorat harus hadir dalam setiap proses manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Pada setiap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan dan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, Inspektorat diamanatkan untuk terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran serta perubahannya melalui kegiatan reviu perencanaan dan penganggaran, dimulai dari reviu RPJMD, RKPD juga Renstra Inspektorat. Melalui reviu ini Inspektorat dituntut dapat secara langsung membina, memberi saran, dan perbaikan terhadap perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah (PD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 234 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan “sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati untuk membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah,

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektur melaksanakan program:
 a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 b. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
 c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
2. Inspektur, membawahi :
 a. Sekretariat;
 b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 g. Jabatan Fungsional.
3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 234 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :
 1) Inspektur
 Inspektur Daerah Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, merencanakan dan menetapkan

kebijakan umum dan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama, melaksanakan pembinaan dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pelayanan administrasi umum dan keuangan serta, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
c. Penyelenggaraan tugas kesekretariatan;
d. Pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Inspektorat;
e. Pengkordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan, Inspektur Pembantu dan pejabat fungsional;
f. Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelayanan administrasi umum dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
g. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai

dengan lingkup tugasnya dan;

h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

3) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah berdasarkan pendelegasian tugas dari Inspektur di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV.

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan lingkup tugas inspektur pembantu sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan, dan kepatuhan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
c. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
d. menyusun laporan hasil pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
e. melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
f. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi

sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah daerah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

g. mengawasi pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah;
h. menyelenggarakan penyelesaian kerugian daerah sesuai dengan lingkup tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan penyelesaian kerugian daerah;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan lingkup tugasnya.

4) Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati, Gubernur dan/atau Menteri.

Inspektur pembantu khusus mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
b. Melaksanakan pengawasan atas aduan masyarakat;
c. Melaksanakan pemeriksaan atas perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
d. Melaksanakan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
e. Melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
f. Melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan LHKPN dan LHKASN;
g. Melaksanakan audit investigasi;
h. Melaksanakan audit forensic;
i. Melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi Eksternal (BPK, Inspektorat Provinsi, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri) atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan masyarakat;
j. Melaksanakan pemeriksaan khusus atas hambatan kelancaran

pembangunan daerah; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan lingkup tugasnya.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahliannya. Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Jabatan fungsional pengawasan terdiri dari :

a. Auditor

Kedudukan Auditor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit disebutkan bahwa kedudukan Auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Tugas auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan. Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultansi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi.

b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)

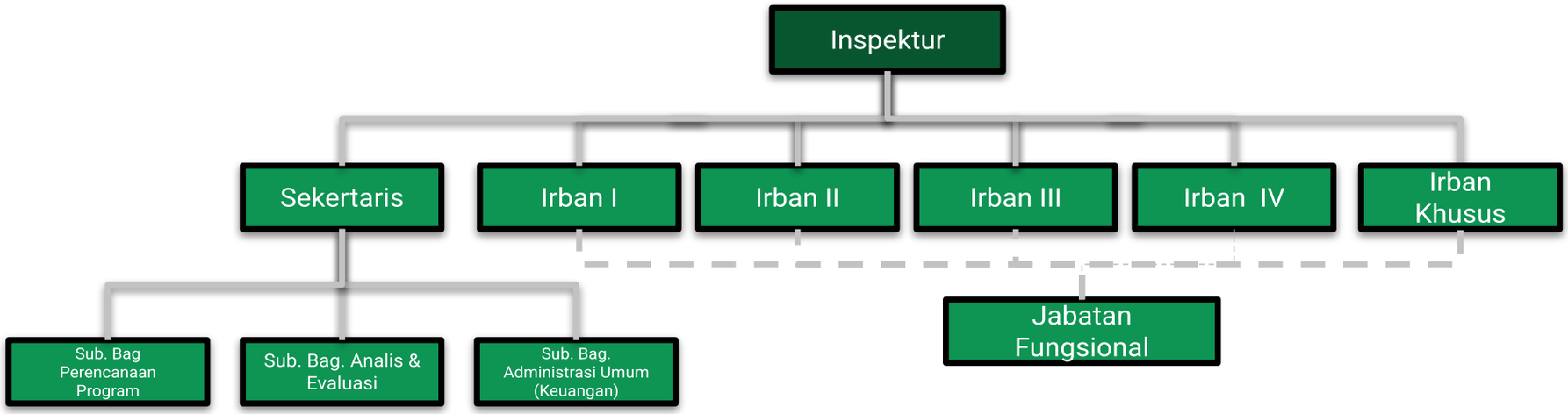
Kedudukan PPUPD berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, disebutkan kedudukan Pengawas Pemerintahan sesuai dengan Pasal 2: PPUPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren

pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah, adapun tugas PPUPD sesuai Pasal 6: Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan.

6) Kelompok Jabatan Pelaksana

Jabatan Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung



Sumber: Perbup Nomor 234 Tahun 2024

2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung didukung dengan sumber daya berupa: sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana prasarana, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

Sumber daya yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin, golongan, tingkat jabatan, tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal.

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah sebanyak 107 orang dengan rincian sebagai berikut.

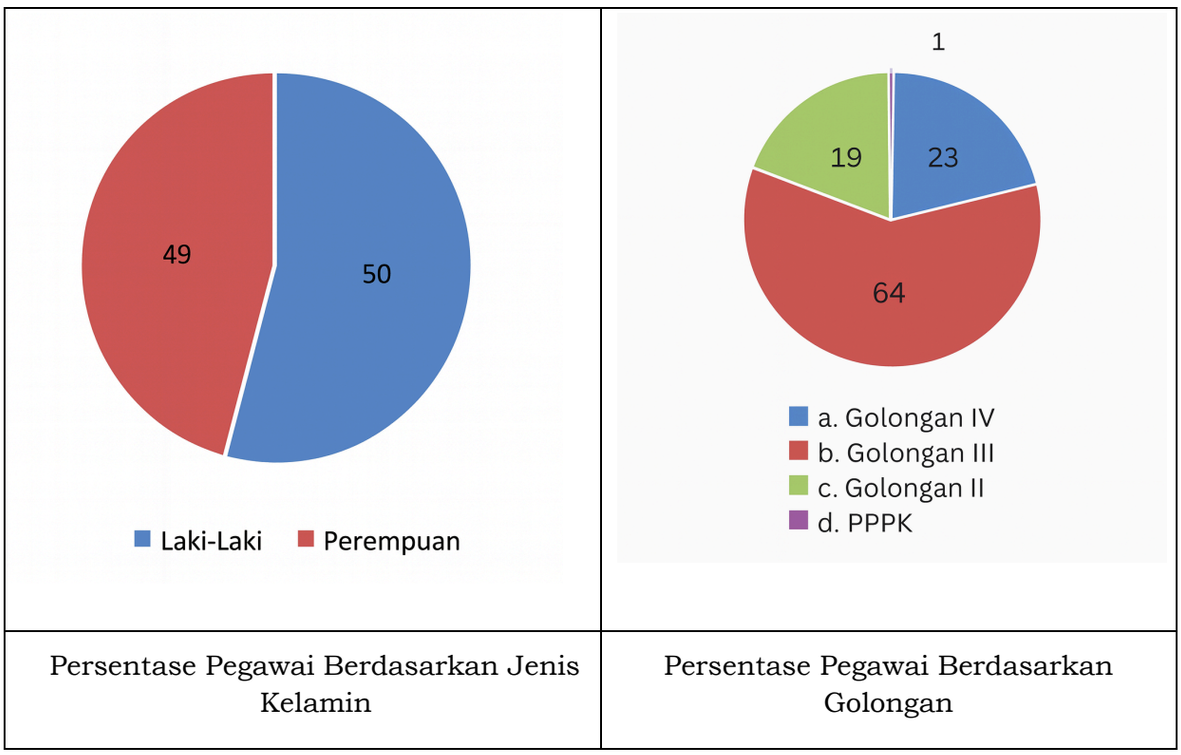
Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pegawai			
	- PNS	57	49	106
	- PPPK	1	-	1
	Jumlah	58	49	107
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	a. Golongan IV	16	7	23
	b. Golongan III	36	28	64
	c. Golongan II	9	10	19
	d. PPPK	1	-	1
	Jumlah	62	45	107
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :			
	a. Inspektur	1	-	1
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Inspektur Pembantu	3	2	5
	d. Kepala Sub. Bagian	1	-	1
	e. Fungsional :			
	- Fungsional Penyetaraan Birokrasi	-	-	-
	- PPUPD	9	8	17
	- JFA	40	28	68
	- Fungsional Umum	7	7	14
	Jumlah	62	45	107
4	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Kepemimpinan :			

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
	a. Diklatpim II	1	-	1
	b. Diklatpim III	5	2	7
	c. Diklatpim IV	2	3	5
	Jumlah	7	2	9
5	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :			
	a. Strata 3 (Doktor)	1	-	1
	b. Strata 2 (Magister)	22	13	35
	c. Strata 1 (Sarjana)	23	27	50
	d. Diploma	8	9	17
	e. SLTA	4	-	4
	Jumlah	58	49	107

Sumber: Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, 2025

Gambar 2.2 Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan



Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan

Sumber: Hasil Analisis Bidang Perencanaan 2025

Gambar 2.2. menunjukkan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan jenis kelamin dan golongan terdiri atas: Perempuan sebesar 46%, Laki-laki sebesar 54%, PPPK sebesar 1%, Golongan II sebesar 18%, Golongan III sebesar 60%, dan Golongan IV sebesar 21%.

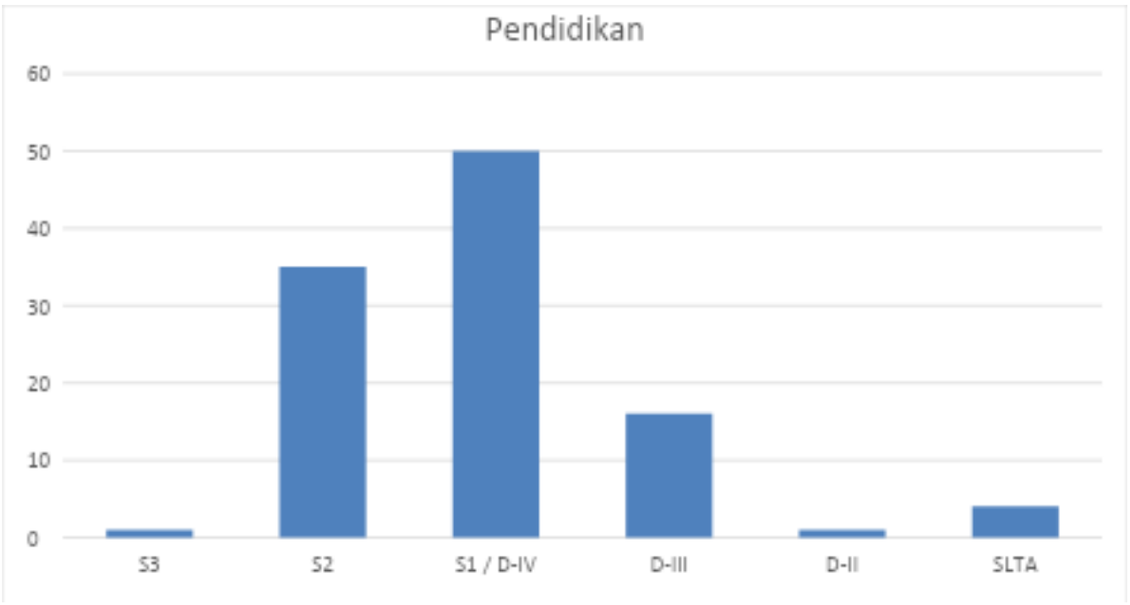
Tabel 2.2
Kondisi Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1	Jumlah Jabatan Fungsional berdasarkan Jenjang Jabatan			
	A. Jabatan Fungsional Auditor (JFA)			
	1. Auditor Ahli			
	a. Auditor Ahli Utama	-	-	-
	b. Auditor Ahli Madya	7	2	9
	c. Auditor Ahli Muda	10	8	18
	d. Auditor Ahli Pertama	15	11	26
	2. Auditor Terampil			0
	a. Auditor Penyelia	-	-	0
	b. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-	0
	c. Auditor Pelaksana	8	7	15
	Jumlah	40	28	68
	B. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (JF-PPUPD)			
	a. PPUPD Ahli Madya	3	1	4
	b. PPUPD Ahli Muda	4	4	8
	c. PPUPD Ahli Pertama	2	3	5
	Jumlah	9	8	17
	C. Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Birokrasi			
	a. Perencana Ahli Muda	0	0	0
	b. Analis Kebijakan Ahli Muda	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	C. Jabatan Fungsional Perencana			
	a. Perencana Ahli Madya	0	0	0
	b. Perencana Ahli Muda	0	0	0
	c. Perencana Ahli Pertama	1	0	1
	Jumlah	1	0	1
	D. Analis SDM Aparatur			
	a. Analis SDM Aparatur Ahli Madya	0	0	0
	b. Analis SDM Aparatur Ahli Muda	0	0	0
	c. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1
	Jumlah	1	0	1
2	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Telah Memiliki Sertifikat Penjenjangan Peran			
	a. Peran Pengendali Mutu (*Quality Control*)	-	-	-

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
	b. Peran Pengendali Teknis (*Supervior*)	10	3	13
	c. Ketua Tim (*Team Leader*)	14	12	26
	Jumlah	24	15	39
3	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa	20	24	44
	Jumlah	20	24	44

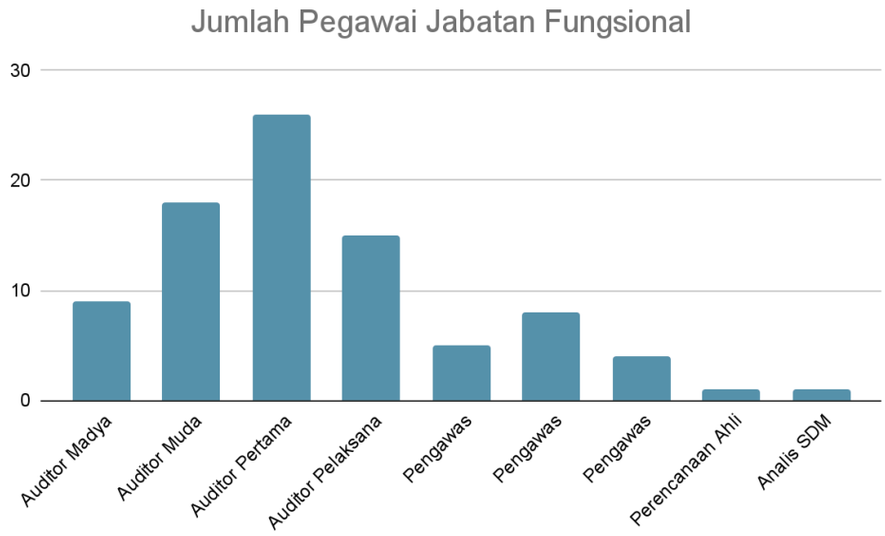
Sumber : Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, 2025

Gambar 2.3
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung



Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

Gambar 2.4
Grafik Jumlah Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD
Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung



Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

2. Sarana dan Prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, berdasarkan kondisi Bulan Agustus 2025 adalah sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kondisi Sarana Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		
			B	RR	RB
1.3.2.02.001.001.002	Jeep	1	1	-	-
1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11	8	-	-
1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	5	4	-	-
1.3.2.03.002.011.003	Rol Meter	11	-	11	-
1.3.2.03.003.008.058	Venier Caliver	14	13	-	1
1.3.2.03.003.009.018	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	17	11	-	-
1.3.2.05.001.002.010	Mesin Absen (Time Recorder)	1	-	-	1
1.3.2.05.001.003.007	Mesin Fotocopy Folio	1	1	-	-
1.3.2.05.001.003.008	Mesin Fotocopy Double Folio	1	1	-	-
1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	7	7	-	-
1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	21	21	-	-
1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	25	12	8	-
1.3.2.05.001.004.006	Filing Cabinet Kayu	11	11	-	-
1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	1	1	-	-
1.3.2.05.001.004.009	Kardex Besi	2	2	-	-
1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	24	24	-	-
1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	1	1	-	-

KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		
			B	RR	RB
1.3.2.05.001.005.003	Papan Visual/Papan Nama	3	-	3	-
1.3.2.05.001.005.005	White Board	3	-	3	-
1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	3	-	3	-
1.3.2.05.001.005.019	Alat Pemotong Kertas	1	1	-	-
1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	3	3	-	-
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	6	6	-	-
1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	8	9	-	-
1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	2	-	2	-
1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	76	4	-	-
1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	1	-	1	-
1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	215	180	35	-
1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	3	2	1	-
1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	266	260	6	1
1.3.2.05.002.001.048	Sofa	62	58	4	-
1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya (Interior + Meja)	9	3	6	-
1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	3	-	-
1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	6	6	-	-
1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	25	2	23	-
1.3.2.05.002.005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	3	-	1	-
1.3.2.05.002.005.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	-	-	1
1.3.2.05.002.005.015	Rak Piring Alumunium	1	-	1	-
1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	2	1	1	-
1.3.2.05.002.006.002	Televisi	12	10	1	1
1.3.2.05.002.006.008	Sound System	8	3	-	-
1.3.2.05.002.006.023	Tustel	4	-	4	-
1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	18	13	7	1
1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	1	-	1	-
1.3.2.05.002.006.057	Karpet	4	2	2	-
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	56	1	55	-
1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	-	2	4
1.3.2.05.002.007.001	Alat Pemadam/Portable	1	1	-	-
1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11	6	5	-
1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	3	3	-
1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	160	100	60	-
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10	-	7	3
1.3.2.06.001.002.042	Rak Peralatan	1	-	1	-
1.3.2.06.001.002.085	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	1	-	-
1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	5	2	3	-
1.3.2.06.001.002.130	Video Conference	1	1	-	-
1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	2	-	-	2
1.3.2.06.003.047.002	Genset	1	1	-	-
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	12	7	5	-
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	96	69	34	3
1.3.2.10.001.002.009	Tablet PC	14	14	-	-
1.3.2.10.001.002.010	Personal Komputer lainnya	1	1	-	-
1.3.2.10.002.002.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	4	1	3	-
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	38	30	8	-

KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		
			B	RR	RB
1.3.2.10.002.003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	10	-	-
1.3.2.10.002.003.017	External/ Portable Hardisk	5	4	1-	-
1.3.2.10.002.004.001	Server	1	1	-	-
1.3.2.10.002.004.002	Router	12	-	11	1
1.3.2.10.002.005.001	Peralatan Komputer lainnya (Mouse)	10	10	-	-
1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	-
1.3.5.01.001.001.012	Buku Umum Lain-lain	94	50	44	-
1.3.5.01.001.004.005	Hukum	67	35	32	-
TOTAL		1530	1034	397	19

Sumber: Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Inspektorat Daerah

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan atas semua unit kerja yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sebagai objek pengawasan. Data unit kerja yang menjadi objek pengawasan di wilayah Kabupaten Bandung dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Objek Pembinaan dan Pengawasan yang Menjadi Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

No	Nama SKPD/Obyek Pemeriksaan	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	1
2	Sekretariat DPRD	1
3	Badan/Setingkat Badan	6
4	Dinas	22
5	RSUD	8
6	Kecamatan	31
7	UPTD Yankes/Puskesmas	62
8	Desa	270
9	Kelurahan	10
10	BUMD	4
11	SD Negeri (Dana BOS)	352
12	SMP Negeri (Dana BOS)	1209
Jumlah Total		1976

Sumber : Hasil Analisis Perencanaan, 2025

Gambar 2.5

Mitra Objek Pengawasan Inspektorat Daerah



Sumber: Hasil Analisis GIS, 2025

Tabel 2.5 Objek Pengawasan Kecamatan dan PD

INSPEKTUR PEMBANTU	OBJEK PENGAWASAN (KECAMATAN)	OBJEK PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH)
INSPEKTUR PEMBANTU I	• KEC. RANCABALI • KEC. CIWIDEY • KEC. PASIRJAMBU • KEC. SOREANG • KEC. KUTAWARINGIN • KEC. MARGAASIH • KEC. MARGAHAYU • KEC. KATAPANG	• BAPPERIDA • BKAD • DINAS PENDIDIKAN • DISPANGKAN • DPMD • DPMPTSP • DISPUSIP • RSUD CICALENGKA
INSPEKTUR PEMBANTU II	• KEC. BALEENDAH • KEC. PAMEUNGPEUK • KEC. ARJASARI • KEC. BANJARAN • KEC. CANGKUANG • KEC. CIMAUNG • KEC. PANGALENGAN	• SETDA • BAPENDA • DINAS PUTR • DINAS LH • DISPORA • DISNAKER • DP2KBP3A • SATPOL-PP • RSUD SOREANG

INSPEKTUR PEMBANTU	OBJEK PENGAWASAN (KECAMATAN)	OBJEK PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH)
INSPEKTUR PEMBANTU III	• KEC. DAYEUHKOLOT • KEC. BOJONGSOANG • KEC. CIMENYAN • KEC. CILENGKRANG • KEC. CILEUNYI • KEC. RANCAEKEK • KEC. CICALENGKA • KEC. NAGREG	• BKPSDM • BPBD • DINAS PERKIMTAN • DINAS DAGIN • DISKOPUKM • DISBUDPAR • DISDUKCAPIL • RSUD MAJALAYA
INSPEKTUR PEMBANTU IV	• KEC. CIKANCUNG • KEC. SOLOKANJERUK • KEC. PASEH • KEC. MAJALAYA • KEC. IBUN • KEC. CIPARAY • KEC. PACET • KEC. KERTASARI	• SEKRETARIAT DPRD • BADAN KESBANGPOL • DINAS KESEHATAN • DINAS PERHUBUNGAN • DINAS PERTANIAN • DINAS SOSIAL • DINAS KOMINFO • DINAS DAMKAR

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan, 2025

2.1.3.2 Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan IKU dan IKK (2021-2024)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Berikut indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung 2021-2024 (Indikator Kinerja Utama)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke 2022-2026			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Nilai SAKIP Inspektorat	81,57	81.8	81.9	81.99	82	82	81,57	82.4	84	85.8	100%	101%	103%	105%
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	76	77	78	79	80	75	83.37	80.91	83.32	100%	110%	105%	107%
3	Nilai Barang Milik Daerah (BMD)	80	80	80	80	80	80	80	88.79	89	95.07	100%	111%	111%	119%
4	Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Eksternal/BPK	68%	70%	72.00%	73%	74%	75%	68%	89%	85.40%	82.30%	100%	127%	119%	113%
5	Nilai Maturitas SPIP-PD	10%	15%	20%	25%	30%	35%	10%	29.41%	31.15%		100%	196%	156%	0%
6	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	100%	67%	100%	100%
7	Persentase Unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	1	2	3	4	5	6	2	3	5	5	100%	150%	167%	125%

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan, 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa terdapat tujuh indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Tujuh indikator tersebut merupakan indikator Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Berdasarkan analisis target dan realisasi capaian indikator hampir semua indikator kinerja telah memenuhi target bahkan telah melampaui target sebagai berikut :

a. Level Kapabilitas APIP

 Level Kapabilitas APIP merupakan gambaran atas kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Target level kapabilitas APIP pada tahun akhir tahun periode Renstra adalah level 3.00 dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 3.00 dan capaian 100%. Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung menetapkan target untuk mencapai level 3 dalam kapabilitas APIP (Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan) sebagai indikator utama keberhasilan. Level 3 dianggap sebagai Tingkat yang diharapkan menunjukkan Tingkat keunggulan dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pemerintah. Dengan target ini, Inspektorat Daerah berkomitmen untuk meningkatkan standar pelayanan publik dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan.

b. Nilai Maturitas SPIP

 Nilai Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimana realisasi capaian kinerja tahun 2022 dengan persentase 29,41% Perangkat Daerah yang mencapai nilai maturitas 3 dan capaian tahun 2023 dengan persentase 31,15% Perangkat Daerah yang mencapai nilai maturitas 3. Realisasi capaian tahun 2024 sesuai dengan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah, bahwa indikator disesuaikan dengan nilai/skor SPIP dengan nilai 3,096 tetap menunjukkan trend kenaikan pertumbuhan kinerja tetapi belum ada

peningkatan capaian nilai yang berarti dari tahun ke tahun. Komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan, bimbingan dan monitoring pelaksanaan pengendalian intern serta semangat meningkatkan pengendalian intern pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian nilai dan level maturitas SPIP.

c. Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Eksternal/BPK

 Salah satu entitas untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Tindak lanjut atas rekomendasi ini merupakan upaya melakukan perbaikan tata Kelola keuangan sehingga di tahun berikutnya diharapkan tidak terjadi temuan berulang. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh sampai dengan tahun 2024, progress tindak lanjut atas rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Bandung sudah melebihi target yang telah ditentukan. Realisasi capaian kinerja terhadap tindak lanjut atas temuan BPK tahun 2024 mencapai 82,30% dengan Tingkat capaian 112,74%. Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam menanggapi temuan eksternal/BPK telah berhasil dengan sangat baik, bahkan melampaui harapan yang telah ditetapkan.

d. Persentase Unit Kerja yang memenuhi Standar untuk diusulkan memperoleh Predikat WBK/WBBM

 Persentase Unit Kerja yang memenuhi Standar untuk diusulkan memperoleh Predikat WBK/WBBM

 Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan. Peranan Inspektorat Daerah dalam membina unit kerja pelayanan dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM sangatlah besar, sehingga menjadi core business yang menjadi tolok ukur keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Target unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 4 PD dengan realisasi 5 PD dengan capaian 125%.

Tabel 2.7 Evaluasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2021-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN						KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,060	2,991	3,145	3,096	-	-	Tingkat Maturitas SPIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	n/a	2,24	3,00	3,12	-	-	Tingkat Kapabilitas APIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

Faktor pendukung internal yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 diantaranya yaitu :

a. komitmen dan sinergitas internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dalam hal menyelesaikan dokumen perencanaan serta program dan kegiatan sesuai rencana dengan baik dan tepat waktu;
b. keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan tujuan dan sasaran perencanaan Pembangunan daerah;
c. semua proses perencanaan target kinerja sudah sesuai dengan alur aturan yang berlaku dan tepat waktu; dan
d. pengelolaan dan identifikasi asset sudah dilakukan dengan baik dan terbuka.
e. Budaya organisasi yang baik sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan

Adapun faktor pendukung eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung yaitu sinergitas antara Inspektorat Daerah, BPK, BPKP, Irjen Kementerian, Aparat Penegak Hukum dan Perangkat Daerah yang terjalin dengan baik sehingga memudahkan pengumpulan data yang dibutuhkan.

Walaupun capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah sudah baik dan tidak ada *gap* atau kesenjangan tiap tahunnya namun selama rentang tahun sebelumnya terdapat kendala dalam pencapaian kinerja pelayanan tersebut. Beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung diantaranya yaitu:

a. adanya perubahan regulasi baik dari pusat maupun provinsi pada tahun berjalan;
b. sumber daya aparatur khususnya Fungsional Pengawas yang masih terbatas.

Maka dapat dilihat bahwa Inspektorat Daerah memiliki potensi yang baik untuk melaksanakan kinerja pada periode selanjutnya. Hal ini berdasarkan rata-rata nilai capaian untuk setiap indikator sudah memenuhi target bahkan ada yang melebihi target. Selain itu tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai serta sudah tersedianya pemanfaatan Teknologi aplikasi untuk mempermudah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) dan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan (SIMASLAHAT).

2.1.3.4 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian SDG's Tahun 2022-2024

Tabel 2.8 Penyajian hasil evaluasi capaian SDGs Tahun 2022-2024

NO.	Tujuan	Target	INDIKATOR Metadata	SATUAN	INDIKATOR Proxy	2021	Realisasi			KET.
							2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Mengembangkan Lembaga-Lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat	Mengembangkan Lembaga-Lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Persen	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai AKIP minimal A	58,46	63,32	84,00	85,80	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tahun tertentu dengan hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tahun sebelumnya di setiap tingkat pemerintahan.

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

Indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu dilakukan revisi karena selama ini data yang digunakan

masih merujuk pada nilai SAKIP Inspektorat, bukan nilai SAKIP secara keseluruhan di tingkat Pemerintah Daerah. Padahal, dalam Deskripsi Operasional (DO) indikator, telah ditegaskan bahwa pengukuran seharusnya mengacu pada jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memperoleh nilai SAKIP A dibandingkan dengan total seluruh OPD. Dengan demikian, indikator yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan capaian akuntabilitas kinerja secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, capaian yang dilaporkan pada tahun 2024 juga masih bersumber dari nilai SAKIP Inspektorat. Kondisi ini menegaskan perlunya penyelarasan ulang agar indikator benar-benar menggambarkan kondisi riil SAKIP di seluruh OPD, sekaligus sejalan dengan instruksi teknis dalam pengukuran indikator SAKIP.

2.1.3.4 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Menjadi Tanggung Jawab PD pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Data-data dan informasi terkait hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan Renstra tahun 2021-2026 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Adapun dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam Tabel 2.9, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2024

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Kinerja Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.228.483.830	20,680,677,102.00	26,151,529,647.00	43,170,901,403.00	39.668.646.180	19,631,554,548.00	25,165,007,237.00	39,395,731,205.00	84.00 Poin	84.00 Poin	84.00 Poin	85.80 Poin	196 %	94.93%	96.23%	91.26%	44.48 %	41.66 %
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.525.000	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	46.954.400	34,170,000.00	33,510,000.00	31,750,000.00	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	28 Dokumen	91 %	97.63%	95.74%	90.71%	0.00 %	-3.61%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.525.000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	18.502.000	4,809,200.00	4,730,000.00	4,590,000.00	4 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	86 %	96.18%	94.60%	91.80%	0.00 %	-2.31%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4.593.600	4,992,200.00	4,570,000.00	4,980,000.00	4 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	92 %	99.84%	91.40%	99.60%	0.00 %	-0.12%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4.848.800	4,785,000.00	5,000,000.00	4,880,000.00	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	97 %	95.70%	100.00%	97.60%	0.00 %	0.99%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Kinerja Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4.300.000	4,785,000.00	5,000,000.00	4,785,000.00	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	86 %	95.70%	100.00%	95.70%	0.00 %	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4.960.000	4,785,000.00	4,470,000.00	4,400,000.00	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	99 %	95.70%	89.40%	88.00%	0.00 %	-4.11%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	9.750.000	4,968,000.00	5,000,000.00	4,675,000.00	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	4 Laporan	98 %	99.36%	100.00%	93.50%	0.00 %	-2.99%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.161.443.000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	17.158.001.000	4,862,600.00	4,470,000.00	3,440,000.00	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	4 Laporan	100 %	97.25%	89.40%	68.80%	0.00 %	-15.89 %
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.150.163.000	18,855,241,882.00	23,089,739,072.00	29,889,078,745.00	17.150.163.000	18,172,764,216.00	22,402,051,425.00	26,629,862,801.00	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100 %	96.38%	97.02%	89.10%	25.90 %	21.05 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	18,837,161,882.00	23,084,489,072.00	29,880,039,345.00	0	18,168,681,016.00	22,396,801,425.00	26,622,568,703.00	93 Orang/bulan	93 Orang/bulan	93 Orang/bulan	99 Orang/bulan		96.45%	97.02%	89.10%	25.95 %	21.05 %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.080.000	4,080,000.00	1,000,000.00	3,219,600.00	638.000	-	1,000,000.00	2,580,000.00	3 Laporan	3 Laporan	0 Dokumen	0 Dokumen	16 %	0.00 %	100.00%	80.13%	-11.17%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000	4,250,000.00	4,250,000.00	3,819,800.00	1.700.000	4,083,200.00	4,250,000.00	2,728,900.00	1 Laporan	1 Laporan	24 Dokumen	12 Dokumen	100 %	96.08%	100.00%	71.44%	-5.20 %	-18.25 %

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Kinerja Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.500.000	9,750,000.00	-	2,000,000.00	5.500.000	-	-	1,985,198.00	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	0.00 %	-	99.26%	-54.71%	-
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	153.264.000	312,188,220.00	269,410,000.00	1,039,365,000.00	116.360.000	245,391,660.00	228,880,500.00	870,880,020.00		100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	76 %	78.60%	84.96%	83.79%	82.46 %	88.39 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	-	96,390,000.00	0	-	-	93,518,300.00		-	-	2 Paket		-	-	97.02%	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	153.264.000	312,188,220.00	269,410,000.00	942,975,000.00	116.360.000	245,391,660.00	228,880,500.00	777,361,720.00	22 Orang	27 Orang	48 Orang	44 Orang	76 %	78.60%	84.96%	82.44%	73.80 %	77.98 %
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.894.973.955	548,619,400.00	1,499,003,275.00	10,306,788,150.00	1.713.360.795	446,577,831.00	1,420,516,557.00	10,174,848,721.00		100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	90 %	81.40%	94.76%	98.72%	333.44%	377.33 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.204.102	16,296,400.00	34,048,000.00	80,000,000.00	8.204.102	15,973,100.00	33,569,533.00	79,992,000.00	10 Jenis	12 Bulan	20 Paket	5 Paket	100 %	98.02%	98.59%	99.99%	121.56%	123.78 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.441.050.500	100,217,460.00	902,843,900.00	9,449,059,350.00	1.441.050.500	94,583,457.00	893,417,950.00	9,369,662,600.00	8 Jenis	12 Bulan	16 Paket	10 Paket	100 %	94.38%	98.96%	99.16%	871.01%	895.30 %

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Kinerja Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.750.000	8,889,740.00	24,260,400.00	218,720,000.00	3.750.000	8,252,900.00	22,165,400.00	212,610,500.00	3 Jenis	12 Bulan	4 Paket	12 Paket	100%	92.84%	91.36%	97.21%	396.02%	407.56%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.091.753	29,216,800.00	20,310,975.00	35,000,000.00	147.091.753	20,171,850.00	20,155,000.00	34,775,600.00	12 Jenis	3 Paket	24 Paket	12 Paket	100%	69.04%	99.23%	99.36%	9.45%	31.30%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	69,959,000.00	100,000,000.00	88,682,800.00	-	51,611,200.00	76,608,247.00	88,682,800.00		12 Bulan	14 Paket	7 Paket	75%	73.77%	76.61%	100.00%	12.59%	31.08%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.897.600	23,400,000.00	10,050,000.00	11,400,000.00	16.399.500	20,264,000.00	5,199,000.00	11,015,400.00	3 Jenis	1 Paket	6 Dokumen	2 Dokumen	53%	86.60%	51.73%	96.63%	-30.20%	-26.27%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89.700.000	100,640,000.00	65,000,000.00	52,500,000.00	47.256.300	52,610,800.00	61,982,673.00	43,531,533.00	11 Bulan	12 Bulan	22 Laporan	11 Laporan	27%	52.28%	95.36%	82.92%	-27.77%	-9.04%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.280.000	200,000,000.00	341,490,000.00	371,426,000.00	49.608.640	183,110,524.00	307,418,754.00	334,578,288.00	80 HOK	12 Bulan	160 Laporan	12 Laporan	100%	91.56%	90.02%	90.08%	36.28%	35.17%
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.353.569	670,908,600.00	1,029,697,300.00	1,675,879,508.00	100.353.569	576,660,118.00	918,975,837.00	1,548,502,750.00		100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100%	85.95%	89.25%	92.40%	58.05%	63.87%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.353.569	7,500,000.00	7,500,000.00	14,040,000.00	100.353.569	6,810,000.00	7,480,000.00	9,376,000.00	1.500,00 Surat	3000 Laporan	3000 Laporan	12 Laporan	96%	90.80%	99.73%	66.78%	36.82%	17.34%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Kinerja Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	534.771.111	105,693,600.00	164,757,300.00	260,865,508.00	514.593.326	81,345,112.00	111,234,221.00	167,567,848.00	12,00 Bulan	12 Bulan	24 Laporan	12 Laporan	100 %	76.96%	67.51%	64.24%	57.10 %	43.53 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	32,000,000.00	-	-	7.500.000	31,082,500.00	-		12,00 Bulan	4 Bulan	24 Laporan	0 Laporan	100 %	97.13%	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.155.200	525,715,000.00	857,440,000.00	1,400,974,000.00	77.093.326	457,422,506.00	800,261,616.00	1,371,558,902.00		12 Bulan	24 Laporan	12 Laporan	96 %	87.01%	93.33%	97.90%	63.24 %	73.16 %
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.115.911	258,719,000.00	228,680,000.00	224,790,000.00	430.000.000	155,990,723.00	161,072,918.00	139,886,913.00		100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100 %	60.29%	70.44%	62.23%	-6.79 %	-5.30%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.291.720	23,000,000.00	-	19,500,000.00	184.700.000	14,473,548.00	-	3,622,749.00	8,00 Unit	5 Bulan	2 Unit	2 Unit	100 %	62.93%	-	18.58%	-7.92 %	-49.97 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	23.000.000	130,600,000.00	110,440,000.00	113,940,000.00	23.000.000	74,305,520.00	83,079,069.00	83,998,664.00	6,00 Unit	5 Bulan	48 Unit	16 Unit	100 %	56.90%	75.23%	73.72%	-6.60 %	6.32%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Kinerja Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Operasional atau Lapangan																		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.700.000	41,000,000.00	68,240,000.00	59,450,000.00	103.700.000	29,475,680.00	28,219,849.00	21,770,000.00	1,00 Unit	1 Paker	2 Unit	25 Unit	99 %	71.89%	41.35%	36.62%	20.42 %	-14.06 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.591.720	64,119,000.00	50,000,000.00	31,900,000.00	58.000.000	37,735,975.00	49,774,000.00	30,495,500.00		11 Bulan	2 Unit	1 Unit		58.85%	99.55%	95.60%	-29.47%	-10.10 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.065.905.150	1,357,691,810.00	1,197,655,000.00	2,132,442,000.00	2.131.810.300	1,291,341,300.00	1,175,040,648.00	2,096,439,129.00		100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100 %	95.11%	98.11%	98.31%	25.33 %	27.42 %
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	719.409.650	636,536,810.00	670,000,000.00	1,375,242,000.00	719.409.650	584,252,400.00	649,909,168.00	1,345,197,673.00		100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100 %	91.79%	97.00%	97.82%	46.99 %	51.74 %
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	168.826.150	100,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00	168.826.150	76,604,200.00	95,845,836.00	142,047,400.00	68,00 Laporan	74 Laporan	136 Laporan	74 Laporan	100 %	76.60%	95.85%	94.70%	22.47 %	36.17 %
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	34.925.000	100,000,000.00	100,000,000.00	195,027,000.00	34.925.000	99,622,300.00	95,489,100.00	194,454,720.00	62,00 Laporan	16 Laporan	124 Laporan	26 Laporan	100 %	99.62%	95.49%	99.71%	39.65 %	39.71 %
	Reviu Laporan Kinerja	23.000.000	50,000,000.00	64,820,000.00	95,550,000.00	23.000.000	39,463,600.00	63,589,600.00	93,507,000.00	13,00 Laporan	62 Laporan	78 Laporan	86 Laporan	100 %	78.93%	98.10%	97.86%	38.24 %	53.93 %
	Reviu Laporan Keuangan	31.000.000	49,336,810.00	75,000,000.00	78,500,000.00	31.000.000	49,250,100.00	74,084,160.00	77,747,000.00	9,00 Laporan	5 Laporan	18 Laporan	8 Laporan	100 %	99.82%	98.78%	99.04%	26.14 %	25.64 %

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Kinerja Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pengawasan Desa	268.800.000	187,200,000.00	130,180,000.00	446,539,000.00	268.800.000	169,615,900.00	126,920,000.00	431,058,950.00	50,00 Laporan	177 Laporan	150 Laporan	100 Laporan	100 %	90.61%	97.50%	96.53%	54.45 %	59.42 %
	Kerja Sama Pengawasan Internal	-	0	-	9,626,000.00	-	0	-	8,145,000.00		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	-	-	-	84.61%	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	192.858.500	150,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	192.858.500	149,696,300.00	193,980,472.00	398,237,603.00	5,00 Laporan	5 Laporan	10 Dokumen	62 Dokumen	100 %	99.80%	96.99%	99.56%	63.30 %	63.10 %
b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	346.495.500	721,155,000.00	527,655,000.00	757,200,000.00	346.495.500	707,088,900.00	525,131,480.00	751,241,456.00		100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100 %	98.05%	99.52%	99.21%	2.47 %	3.07%
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	229.040.000	350,700,000.00	207,200,000.00	207,200,000.00	229.040.000	349,567,000.00	207,185,000.00	206,228,596.00	30,00 Laporan	30 Laporan	60 Laporan	30 Laporan	100 %	99.68%	99.99%	99.53%	-23.14%	-23.19 %
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	117.455.500	370,455,000.00	320,455,000.00	550,000,000.00	117.455.500	357,521,900.00	317,946,480.00	545,012,860.00	8,00 Laporan	14 Laporan	16 Laporan	11 Laporan	100 %	96.51%	99.22%	99.09%	21.85 %	23.47 %
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	502.694.000	1,766,979,368.00	2,245,055,000.00	3,644,218,433.00	1.005.388.000	1,751,205,561.00	2,217,411,294.00	3,376,505,574.00	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100 %	99.11%	98.77%	92.65%	43.61 %	38.86 %

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Kinerja Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	26.000.000	96,500,000.00	110,000,000.00	733,344,713.00	26.000.000	96,307,962.00	105,635,003.00	560,880,198.00	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100 %	99.80%	96.03%	76.48%	175.67%	141.33 %
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	16.000.000	46,500,000.00	60,000,000.00	150,602,713.00	16.000.000	46,399,762.00	59,525,000.00	100,464,998.00	4,00 Kegiatan	4 Rekomendasi	8 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100 %	99.78%	99.21%	66.71%	79.97 %	47.15 %
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10.000.000	50,000,000.00	50,000,000.00	582,742,000.00	10.000.000	49,908,200.00	46,110,003.00	460,415,200.00	4,00 Kegiatan	4 Rekomendasi	8 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100 %	99.82%	92.22%	79.01%	241.39%	203.73 %
b	Pendampingan dan Asistensi	476.694.000	1,670,479,368.00	2,135,055,000.00	2,910,873,720.00	476.694.000	1,654,897,599.00	2,111,776,291.00	2,815,625,376.00		100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100 %	99.07%	98.91%	96.73%	32.01 %	30.44 %
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	125.500.000	98,120,000.00	125,000,000.00	131,151,260.00	125.500.000	98,104,000.00	124,151,040.00	116,900,000.00	2,00 Laporan	1 Laporan	12 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	100 %	99.98%	99.32%	89.13%	15.61 %	9.16%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20.000.000	75,000,000.00	55,000,000.00	143,277,600.00	20.000.000	74,633,700.00	54,299,600.00	125,075,600.00	1,00 Laporan	65 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	65 Perangkat Daerah	100 %	99.51%	98.73%	87.30%	38.22 %	29.45 %
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	299.194.000	1,397,359,368.00	1,875,055,000.00	2,387,594,560.00	299.194.000	1,394,772,599.00	1,858,421,651.00	2,368,870,266.00	2,00 Laporan	10 Laporan	4 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %	99.81%	99.11%	99.22%	30.72 %	30.32 %

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Capaian Kinerja Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pemberantasan Korupsi																		
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32.000.000	100,000,000.00	80,000,000.00	248,850,300.00	32.000.000	87,387,300.00	74,904,000.00	204,779,510.00	1,00 Laporan	10 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	100 %	87.39%	93.63%	82.29%	57.75 %	53.08 %

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

Tabel di atas merupakan tabel perbandingan penyerapan anggaran dan realisasi Inspektorat Daerah Tahun 2021-2024. Berdasarkan data capaian realisasi anggaran selama periode Renstra Tahun 2021–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung berada pada tingkat yang baik dan konsisten. Rata-rata rasio penyerapan anggaran selama empat tahun terakhir berada di atas 90%, yang menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan. Selama periode tersebut, alokasi anggaran Inspektorat Daerah mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai sekitar 10%. Hal ini mencerminkan adanya dukungan fiskal yang semakin besar dari pemerintah daerah terhadap penguatan fungsi pengawasan internal.

Rasio penyerapan tertinggi terjadi pada tahun 2023, dengan anggaran belanja sebesar Rp26,151,529,647.00 dan realisasi sebesar Rp25,165,007,237.00, sehingga menghasilkan tingkat penyerapan sebesar 96,5%. Kinerja ini mengindikasikan kapasitas pelaksanaan program yang sangat optimal, dengan deviasi anggaran yang relatif kecil. Sementara itu, rasio penyerapan terendah tercatat pada tahun 2024, yaitu sebesar 91,67%. Meskipun rasio ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap berada dalam kategori baik. Pada tahun tersebut, anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp44.868.675.908,00, sementara realisasi belanjanya mencapai Rp48.947.561.836,00. Perbedaan nilai realisasi yang lebih tinggi dari pagu anggaran tersebut merupakan dampak dari penyesuaian anggaran selama tahun berjalan, termasuk penambahan alokasi dari perubahan APBD maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung selama periode 2021–2024 mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan IV mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah lingkup Kabupaten Bandung sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 700.1.1.2/Kep.23-Inspektorat/2025 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025, yang meliputi objek pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada; 32 Perangkat Daerah, 31 Kecamatan, 8 RSUD, 270 Desa, 10 Kelurahan, 4 BUMD, 62 UPTD Yankes/Puskesmas diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 234 Tahun 2024 tentang tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung.

2.1.5 Mitra Inspektorat Daerah dalam Pemberian Layanan

Mitra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung meliputi APH, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK, Kementerian/Lembaga Teknis, KPK, BPKP, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Penyuluh Antikorupsi Ahli Pembangun Integritas (PAKSI API). Dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Inspektorat Daerah memiliki mitra dalam pemberian pelayanan baik mulai dari lembaga negara, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, dan satuan tugas lintas sektor pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung berperan menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Secara garis besar, mitra perangkat daerah merupakan fungsi konkret dari Sistem Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan ruang dari lembaga negara, penyelenggara negara, dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang didukung pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Berkenaan hal tersebut, Inspektorat Daerah memiliki mitra perangkat daerah yang memiliki ruang untuk melakukan kerja sama maupun hubungannya telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan kemitraan ini didasarkan pada pembagian peran antara pengawasan eksternal (dilakukan oleh BPK) dan pengawasan internal (dilakukan oleh Inspektorat Daerah). Keduanya saling melengkapi untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga keuangan Daerah Wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Hubungan kemitraan antara keduanya banyak tercermin dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terutama Pasal 9 yang berbunyi "Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah". Dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang tersebut bahwa "BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Untuk itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sebagai aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK, sebagaimana diminta. Selain itu, dalam penugasan pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja oleh BPK terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, BPK melibatkan pegawai Inspektorat Daerah sebagai pendamping pemeriksaan yang dilakukan untuk membantu tugas pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 bahwa "Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

BPK. Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan. Kemitraan lain antara BPK dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung adalah BPK melalui Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan program Diklat Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara bagi aparat pengawasan intern pemerintah termasuk di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Hal ini diselenggarakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tentang pemeriksaan keuangan negara/daerah.

2. Kementerian/Lembaga

1. Kementerian Dalam Negeri

Pembinaan dan Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dalam hubungan kemitraan dalam pemberian layanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri turut melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal sedang dilakukan pengawasan umum oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), para pengawas dari Itjen Kemendagri didampingi oleh pegawai dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung untuk menunjang kelancaran dan kelengkapan data serta informasi dalam pengawasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 bahwa “pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh inspektorat daerah”. Oleh karena itu, selain pendampingan dari pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, dapat dilakukan pula Joint Audit/Pengawasan lainnya terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Selain itu, Itjen Kemendagri sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, sehingga perwakilan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung wajib menghadiri rapat koordinasi pengawasan nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya. Koordinasi termasuk di dalamnya perencanaan pengawasan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi termasuk tindak lanjut hasil pengawasan. Itjen Kemendagri turut menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tingkat Kabupaten Bandung. Itjen Kemendagri pula merupakan instansi pembina dari Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), yang menyelenggarakan pelatihan, pendidikan teknis, sertifikasi dan penguatan kapasitas bagi PPUPD.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang memiliki kewenangannya masing-masing. BPKP dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung memiliki hubungan koordinasi, pembinaan, dan kolaborasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan antara BPKP dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung salah satunya terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e bahwa “peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah” dilakukan oleh BPKP. Jadi, BPKP sebagai instansi pembina jabatan fungsional auditor menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung untuk mempertajam penugasan *assurance*, penugasan konsultansi, penugasan pengawasan lain, dan kegiatan manajerial penugasan pengawasan. BPKP turut menerbitkan pedoman pengawasan yang dapat digunakan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Hubungan kemitraan dalam memberikan pelayanan dalam pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung adalah *Joint* Audit/Pengawasan Lainnya baik yang didasarkan pada program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko milik BPKP, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung (contohnya audit kinerja), dan permintaan pengawasan dari Bupati Bandung. Hal ini didasarkan pada Pasal 20 huruf c bahwa Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berbunyi bahwa BPKP melakukan "pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi pada pemerintah daerah".

3. Kementerian/Lembaga Teknis

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pembinaan teknis dan pengawasan teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Teknis khususnya Inspektorat Jenderal/Utama masing-masing. Dalam perencanaan pengawasan tahunan berbasis risiko, agar melaksanakan pengawasan yang tidak tumpang-tindih antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dapat dilakukan koordinasi penyusunan perencanaan pengawasan tahunan berbasis risiko antara Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dengan Inspektorat Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga Teknis. Selain itu, Inspektorat Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga Teknis dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat mengikutsertakan *Joint* Audit/Pengawasan Lainnya dengan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan bahwa kebijakan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan dilaksanakan

dengan efektif, efisien, ekonomis, dan efisien oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

4. Aparat Penegak Hukum (APH)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memperjelas mekanisme koordinasi antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat. Selain itu, terdapat pula hubungan khusus antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Berikut adalah hubungan kemitraan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dengan Aparat Penegak Hukum:

1. Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Hubungan kemitraan antara APIP, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dimuat dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hubungan kemitraan pelayanan tersebut berada dalam koridor kejelasan dalam menangani pengaduan atau laporan tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan baik APIP maupun APH. Dalam hubungan kemitraan ini terdapat pengaturan koordinasi, tindak lanjut, dan sosialisasi oleh APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

 Hubungan kemitraan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terdapat dalam beberapa program yang diinisiasi oleh KPK RI. Berikut adalah program-program kemitraan dimaksud:

a) *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP)

MCSP adalah sistem yang dikembangkan KPK RI untuk mengawasi dan mendorong upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi, terukur, dan sistematis. Dengan adanya program ini KPK RI dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung berkolaborasi meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, memonitor dan mengevaluasi capaian upaya pencegahan korupsi secara berkala, dan mendorong implementasi delapan area intervensi pencegahan korupsi, yaitu (1) Perencanaan, (2) Penganggaran, (3) Pengadaan Barang dan Jasa, (4) Layanan Publik, (5) Penguatan APIP, (6) Manajemen ASN, (7) Pengelolaan BMD, dan (8). Optimalisasi Penerimaan Daerah.

b) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Upaya sinergi Stranas PK befokus terhadap perizinan dan tata niaga, keuangan negara/daerah, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

c) Survei Penilaian Integritas

SPI memetakan tingkat keyakinan risiko kejadian suap/ gratifikasi, persepsi keberadaan trading in influence, risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, risiko penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, risiko konflik kepentingan dalam pengelolaan SDM, risiko penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, dan risiko penyalahgunaan anggaran. SPI memberikan pengukuran berupa Indeks Integritas Nasional yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung untuk menindaklanjuti

rekomendasi perbaikan hasil SPI untuk meningkatkan Indeks Integritas Nasional.

5. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat

Hubungan kemitraan dalam pemberian pelayanan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat terletak dalam tujuan utama masing-masing Inspektorat Daerah, yaitu untuk memberikan penjaminan yang independen atas tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan di Kabupaten Bandung demi mencapai visi Kabupaten Bandung Lebih Bedas. Oleh karena itu, selain menjalankan fungsi Koordinasi dengan Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan pula Joint Audit/Pengawasan Lainnya terhadap program dan kegiatan baik yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten/Kota, maupun APBDes.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung menghadapi sejumlah permasalahan dan isu strategis yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan telaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan yang relevan, seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi, dan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029. Telaahan ini akan mencakup juga analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berkaitan dengan urusan pengawasan. Selain itu, akan dibahas potensi daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat daerah dan isu-isu terkait yang harus diatasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung.

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025–2029 dijadikan sebagai pedoman utama dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Dokumen ini digunakan untuk memantau efektivitas implementasi

program oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga sektor swasta/BUMN, serta sebagai acuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam kerangka mendukung pencapaian target strategis nasional, terdapat kebutuhan pengawasan yang ditujukan secara khusus kepada kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini bertujuan memastikan mereka menjalankan program strategis nasional secara efektif dan tertib sesuai target RPJMN. Dalam telaahan RPJMN, terdapat sejumlah isu strategis nasional yang relevan dengan penguatan peran Inspektorat Daerah. Salah satu tantangan besar adalah masih rendahnya integritas birokrasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu diperkuat agar pengawasan berbasis risiko dapat dijalankan secara lebih efektif.

Sejalan dengan itu, arah kebijakan RPJMN dalam bidang pengawasan menekankan pada sejumlah langkah penting. Pemerintah nasional menempatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama melalui penguatan peran APIP dan sinergi dengan lembaga pengawas eksternal seperti KPK, BPKP, dan aparat penegak hukum lainnya. Pengawasan juga diarahkan untuk mendukung penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi aparatur sipil negara, terutama dalam memastikan sistem penghargaan dan hukuman dijalankan secara transparan. Transformasi digital pengawasan menjadi agenda yang tidak kalah penting, yakni melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *dashboard* monitoring, serta manajemen risiko pembangunan nasional. Lebih jauh, kebijakan pengawasan juga diarahkan pada penguatan pengendalian pembangunan melalui sistem evaluasi kinerja, integrasi data, dan peningkatan akuntabilitas belanja negara maupun belanja daerah.

Implikasi dari arah kebijakan RPJMN tersebut terhadap penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029 cukup jelas. Menempatkan agenda Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi sebagai Prioritas Nasional 7. Dalam prioritas ini, pengawasan menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Inspektorat Daerah perlu menyesuaikan strategi pengawasannya agar selaras dengan target nasional. Hal ini mencakup penguatan kapabilitas APIP menuju level 3 bahkan didorong ke level 4, sehingga mampu menjalankan peran

sebagai penyedia *assurance*, mitra konsultasi, sekaligus sistem peringatan dini bagi kepala daerah. Selain itu, implementasi SPIP terintegrasi harus diperluas di seluruh perangkat daerah agar pengendalian intern dan mitigasi risiko pembangunan berjalan konsisten. Pengawasan berbasis risiko menjadi keharusan, dengan fokus pada program prioritas daerah yang selaras dengan RPJMN.

RPJMN 2025–2029 menegaskan urusan pengawasan sebagai fondasi utama bagi keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Inspektorat Daerah dituntut untuk tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas administratif, melainkan juga sebagai agen perubahan yang proaktif dalam membangun integritas, mencegah korupsi, menerapkan SPIP terintegrasi, dan mendorong akselerasi digitalisasi pengawasan. Dengan arah kebijakan yang demikian, penyusunan Renstra Inspektorat Daerah 2025–2029 harus dipastikan selaras dengan RPJMN, sehingga kontribusi pengawasan daerah benar-benar mendukung terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045 pada aspek good governance, efektivitas pembangunan, transformasi digital, integritas birokrasi, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Tanpa pengawasan yang kuat, visi tersebut akan sulit diwujudkan karena risiko korupsi, inefisiensi, dan lemahnya pengendalian bisa menghambat pencapaian target pembangunan jangka panjang.

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah disusun selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan kebijakan nasional (Renstra K/L). Tujuan RPJMD adalah Terciptanya transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan bersih, untuk mewujudkan ketahanan daerah dengan indikator Indeks Daya Saing. Sasaran RPJMD Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif, diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Dari sasaran tersebut diturunkan Tujuan Inspektorat Daerah Provinsi, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik, dan akuntabel, dengan indikator Indeks Integritas Nasional. Adapun sasarannya lebih operasional, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah daerah (diukur dengan Nilai SAKIP).
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan bersih dari KKN (Nilai survei integritas).
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai akuntansi pemerintah (Opini BPK atas LKPD).
4. SPIP berdampak pada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Untuk mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan lima indikator utama sasaran kinerja. Pertama, nilai SAKIP Pemerintah Daerah yang mencerminkan kualitas akuntabilitas kinerja. Kedua, nilai survei integritas yang menunjukkan tingkat integritas birokrasi dan persepsi publik terhadap praktik korupsi. Ketiga, opini BPK-RI atas LKPD sebagai ukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah. Keempat, tingkat maturitas SPIP yang menggambarkan efektivitas pengendalian risiko dan sistem pengendalian intern. Kelima, persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dari APIP maupun eksternal sebagai tolok ukur efektivitas pengawasan. Indikator-indikator ini menjadi instrumen utama dalam Renstra 2025–2029 untuk memastikan pengawasan internal berperan nyata dalam meningkatkan akuntabilitas, memperkuat integritas, serta mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan efisien.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 Tanggal 20 Agustus 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 LD 11 NOREG (11/126/2025) disusun berdasarkan Permendagri No. 86/2017, UU No. 25/2004, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai acuan dalam tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah Proses penyusunannya melibatkan rangkaian tahapan yang mencakup musrenbang, pramusrenbang, pembahasan dengan DPRD, hingga penetapan dalam Perda RPJMD, yang merupakan

bagian dari mekanisme pengawasan perencanaan dan teknokrasi pemerintahan daerah.

Visi Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” dengan lima misi pembangunan. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mendukung pembangunan misi ke tiga yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”, dengan tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel Efektif dan Efisien”. Untuk dapat mendukung capaian misi tiga tersebut maka sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung urusan pengawasan merupakan aspek kunci dalam menjamin keberhasilan pembangunan daerah.

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *good governance*. Akar persoalannya terletak pada lemahnya sistem pengendalian intern, rendahnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya potensi korupsi, dan inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, penguatan tata kelola tidak cukup hanya dengan penyusunan regulasi, tetapi juga memerlukan pengawasan yang ketat, penerapan SPIP terintegrasi, percepatan transformasi digital, dan penguatan integritas ASN.

Inspektorat Daerah dituntut berperan aktif bukan hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Dengan penyusunan Renstra yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD, Inspektorat Daerah akan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bandung dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut didukung oleh program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah. RTRW merupakan dokumen yang mengatur arah pemanfaatan ruang, pola ruang, serta struktur ruang wilayah kabupaten/kota, sehingga keberadaannya menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan antara dokumen Renstra Inspektorat Daerah dengan RTRW diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan mampu menjawab dinamika pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah secara akuntabel.

RTRW Kabupaten Bandung 2025–2045 menjadi pedoman pembangunan wilayah sekaligus acuan penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Bagi Inspektorat, RTRW merupakan objek pengawasan penting untuk menjamin pembangunan selaras dengan tata ruang yang berkelanjutan. Pengawasan diarahkan pada empat aspek utama:

1. Keterpaduan Program untuk memastikan proyek strategis daerah sesuai pola ruang yang ditetapkan.
2. Pengendalian Risiko Tata Ruang, mencegah alih fungsi lahan, pembangunan di kawasan lindung, dan eksploitasi SDA ilegal.
3. Sinergi Lintas Sektor mengawal keterkaitan RTRW dengan isu lingkungan hidup dan infrastruktur daerah.
4. Dukungan Agenda Nasional/Daerah memastikan pemanfaatan ruang mendukung RPJMN, RPJMD, serta pembangunan berkelanjutan.

Bagi Renstra Inspektorat 2025–2029, pengawasan atas RTRW menjadi instrumen untuk memperkuat kepatuhan tata ruang, mengurangi konflik pemanfaatan lahan, serta memastikan pembangunan daerah berjalan transparan, tertib, dan berwawasan lingkungan.

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Inspektorat Daerah

KLHS adalah instrumen penting bagi Inspektorat Daerah dalam memastikan pembangunan daerah tidak hanya berbasis akuntabilitas, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan. Isu strategis KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD. Dengan mengintegrasikan hasil KLHS dalam proses pengawasan mulai dari perencanaan, audit, hingga pemantauan tindak lanjut Inspektorat Daerah dapat memperkuat kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Bandung.

2.2.6 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Permasalahan Inspektorat Daerah berdasarkan Tugas Pokok Fungsi
 1. Peningkatan Kompetensi SDM APIP (Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Auditor dan PPUPD)
 2. Pengelolaan Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan secara elektronik (berbasis digital)
 3. Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi)
 4. Peningkatan kapabilitas APIP Level 3
 5. Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko Perangkat Daerah
 6. Pemenuhan MCP KPK-RI, Peningkatan Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI), dan mempertahankan opini BPK-RI terhadap LKPD dengan predikat WTP
 7. Pergeseran Paradigma Pengawasan APIP (mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai Consultant Partner)
 8. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Desa

b. Permasalahan Inspektorat Daerah di luar tugas pokok fungsi

1. Kurang komitmen dan pemahaman dari Organisasi Perangkat Daerah dan segenap jajarannya terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bisa menghambat perkembangan organisasi dan menimbulkan celah kejadian korupsi yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah Daerah;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
3. Kurangnya sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan korupsi di Daerah.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya Penerapan tata kelola pemerintah yang profesional, amanah, bersih, akuntabel dan transparan	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	a. Kurang optimalnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Eksternal (BPK) dan Internal (Inspektorat, BPKP dan Inspektorat Provinsi); b. Belum efektifnya penerapan SPIP pada perangkat daerah; c. Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak bisa ditindaklanjuti berpotensi menyebabkan kerugian daerah; d. Masih adanya rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang berulang
		Belum optimalnya Kapabilitas APIP	a. Belum optimalnya Penyusunan Perencanaan Pengawasan (PKPT) yang Berbasis Risiko;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			b. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan prosedur teknis pengawasan; c. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terlambat menjadi kurang bermanfaat bagi pengendalian internal organisasi;
		Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi	a. Kurang optimalnya hasil Monitoring Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI); b. Belum optimalnya pengelolaan saluran pengaduan *Wistleblower* System (WBS) dan Penyalahgunaan Wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara atau Daerah (*PWKKND)* c. Belum optimalnya Penyuluhan Anti Korupsi bagi Internal dan Eksternal sebagai upaya pencegahan; d. Belum terwujudnya PD yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam pembangunan Zona Integritas; e. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama APIP dengan stakeholder dan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan korupsi
		Belum optimalnya pengelolaan pelayanan publik digital	a. Adanya pengaduan masyarakat yang tidak lewat kanal aduan sehingga berpotensi untuk tidak tertangani b. Belum optimalnya penyimpanan dokumen dan Pengelolaan data administrasi pengawasan secara digital c. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan publik digital di inspektorat
		Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Kurang komitmen dan pemahaman dari organisasi Perangkat Daerah dan segenap jajarannya terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bisa menghambat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			perkembangan organisasi dan menimbulkan celah kejadian korupsi yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah Daerah
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan sinergitas APH dalam upaya pencegahan korupsi	a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap Pemerintah Daerah b. Kurangnya sinergitas APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan korupsi di Daerah

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

2.2.7 Isu Strategis Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah menghadapi tantangan strategis baik dari aspek internal maupun eksternal. Dari sisi internal, permasalahan utama adalah belum optimalnya penguatan pengawasan intern yang terintegrasi dengan dukungan SDM APIP yang kompeten. Hal ini mencakup kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas auditor, pencapaian kapabilitas APIP Level 3, serta penerapan SPIP dan manajemen risiko yang masih bervariasi di perangkat daerah. Selain itu, tuntutan pemenuhan MCP KPK, peningkatan nilai SPI, dan mempertahankan opini WTP atas LKPD menuntut konsistensi pengawasan. Transformasi digital dalam pengelolaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penguatan integritas melalui sertifikasi PAKSI dan Unit Pengendalian Gratifikasi, juga menjadi prioritas penting. Belum optimalnya pengawasan keuangan desa semakin mempertegas pentingnya peran Inspektorat dalam menjaga akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Dari sisi eksternal, isu strategis Inspektorat dipengaruhi oleh perkembangan global, regional, dan nasional. Pada tingkat global, peran auditor bergeser menjadi strategic advisory sesuai Internal Audit Vision 2035. Secara regional, ekspektasi pemerintahan baru menekankan aspek insight dan foresight (AAIPI 2024), sementara secara nasional, agenda reformasi diarahkan untuk memperkuat pencegahan serta

pemberantasan korupsi. Di luar tupoksi, Inspektorat juga menghadapi tantangan berupa rendahnya komitmen OPD terhadap SAKIP, minimnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi, serta kurangnya sinergi dengan Aparat Penegak Hukum. Dengan demikian, isu strategis Inspektorat Daerah berfokus pada tiga ranah utama, yaitu penguatan internal, pembangunan tata kelola dan integritas, serta penguatan sinergi eksternal dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif, akuntabel, dan berdaya guna.

Berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Analisis terhadap kondisi internal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi, yang kemudian akan menghasilkan kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Sedangkan analisis terhadap kondisi eksternal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan di luar organisasi, yang kemudian akan menghasilkan peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

a. Kekuatan (*Strength*)

 Beberapa faktor yang menjadi kekuatan (*Strength*) yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung adalah :

 1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah dibentuk sesuai peraturan yang berlaku;
 2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai;
 3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit dalam pelaksanaan pengawasan;
 4. Penggunaan Teknologi dan sistem pengawasan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan;
 5. Adanya anggaran pelatihan dan sertifikasi APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

b. Kelemahan (Weaknesses)

 Kelemahan (*Weaknesses*) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung adalah :

 1. Rendahnya inovasi untuk mendukung peningkatan pelayanan pengawasan;

2. Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP;
3. Keterbatasan jumlah SDM Pengawasan dan Kesekretariatan;
4. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai keahlian pengawasan dan kemampuan teknis substantif APIP yang merata;
5. Kendala dalam Komunikasi baik internal maupun dengan obrik.

c. Peluang (*Opportunities*)

Sedangkan peluang (*Opportunities*) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung adalah :

1. Kemajuan teknologi dan sistem pengawasan digital dapat meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis sistem informasi;
2. Adanya sinergitas antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain, Pengawas Eksternal (BPK) serta APH dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance);*
3. Adanya upaya Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi untuk mengukur capaian kinerja pemerintah;
4. Peningkatan pelayanan APIP dan saluran pengaduan masyarakat sebagai wujud transparansi publik upaya pencegahan korupsi;
5. Adanya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP yang semula hanya sebagai *Watchdog* (pendeteksi masalah) bergeser dengan fungsi konsultasi dan Penjamin Mutu / *Quality Assurance;*
6. Adanya Surat Edaran Bersama (Mendagri, KPK dan BPKP) nomor 11 tahun 2024 tentang penguatan APIP Daerah meliputi anggaran pengawasan, SDM, Independensi dan objektivitas, peran dan layanan APIP.

d. Tantangan (*Threats)*

Sedangkan tantangan yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung adalah:

1. Adanya intervensi politik yang dapat mengurangi independensi APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan;
2. Munculnya modus baru dalam praktek fraud / kecurangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
3. Adanya penolakan dari pihak yang terancam sehingga melakukan upaya menghalangi / sabotase / perlawanan terhadap upaya penguatan pengawasan;

4. Risiko keamanan data dan informasi karena serangan siber yang menimbulkan peretasan dan kebocoran data;
5. Pimpinan yang kurang konsisten dalam penerapan kebijakan pencegahan korupsi yang menimbulkan perbedaan *Judgment* pengawasan.

Tabel 2.11 Analisa SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunity, Threats*)
Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

INTERNAL / EKSTERNAL	KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weakness)
	1. SOTK yang dibentuk sesuai peraturan yang berlaku, dan PKPT-BR disusun sesuai kewenangan dan ruang lingkup dengan mempertimbangkan skala prioritas dalam melaksanakan *assurance* dan *consulting.* 2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai 3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit dalam pelaksanaan pengawasan 4. Penggunaan Teknologi dan sistem pengawasan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan 5. Adanya anggaran pelatihan dan sertifikasi APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan	1. Belum optimalnya inovasi untuk mendukung peningkatan pelayanan pengawasan 2. Kalender pelaksanaan pengembangan SDM pengawasan yang masih tumpang tindih dengan jadwal pelaksanaan pengawasan; 3. Keterbatasan jumlah SDM Pengawasan dan Kesekretariatan 4. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai keahlian pengawasan dan kemampuan teknis substantif APIP yang merata 5. Kendala dalam Komunikasi baik internal maupun dengan obrik
PELUANG (Opportunities) 1. Kemajuan teknologi dan sistem pengawasan digital dapat meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis sistem informasi 2. Adanya sinergitas antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain, Pengawas Eksternal (BPK) serta APH dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* 3. Adanya upaya Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi untuk mengukur capaian kinerja pemerintah 4. Peningkatan pelayanan APIP dan saluran pengaduan masyarakat sebagai wujud transparansi publik upaya pencegahan korupsi	STRATEGI S-O 1. Adanya Inspektur Pembantu Khusus dalam struktur organisasi Inspektorat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam era digitalisasi (S1-O1) 2. Pembangunan budaya organisasi dalam pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi informasi (S2-O1) 3. Meningkatkan kerjasama pengawasan dengan stakeholder internal dan eksternal agar terjadi keselarasan program pengawasan Nasional / diatasnya (S3-O2) 4. Membangun kerjasama pengawasan dengan APH sebagai upaya pencegahan korupsi (S3-O2) 5. Melaksanakan Evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan pedoman audit pengawasan terbaru (S3-O3) 6. Melaksanakan Probity Audit pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sebagai upaya pencegahan kebocoran anggaran pemerintah (S3-O5)	STRATEGI W-O 1. Melaksanakan identifikasi kelemahan dan peluang untuk menciptakan inovasi pelayanan APIP (W1-O1) 2. Menyusun rencana pengembangan sistem monitoring pengawasan untuk mengatasi kekurangan SDM (W2-P1) 3. Menyusun Rencana Anggaran (Ranwal) dengan mengajukan pemenuhan % anggaran mandatory spending pengawasan untuk mendukung penguatan sarana prasarana dan anggaran diklat penguatan APIP (W2-P6) 4. Menyusun Anjab, ABK dan Evajab serta mengusulkan kekurangan SDM APIP ke Pimpinan Daerah (W3-P6) 5. Pelaksanaan pelatihan, diklat dan peningkatan kompetensi APIP dalam pengukuran akuntabilitas APIP (W4-P3) 6. Menyusun Peta Kompetensi APIP dalam usulan pelatihan dan sertifikasi APIP untuk meningkatkan keahlian

5. Adanya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP yang semula hanya sebagai *Watchdog* (pendeteksi masalah) bergeser dengan fungsi konsultansi dan Penjamin Mutu / *Quality Assurance* 6. Adanya edaran bersama nomor 11 tahun 2024 tentang penguatan APIP Daerah meliputi anggaran pengawasan, SDM, Independensi dan objektivitas, peran dan layanan APIP	7. Pembangunan sistem monitoring pengawasan untuk peningkatan pelayanan TLHP Internal dan Eksternal di Obrik (S4-O4) 8. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat (Dumas) berbasis teknologi sebagai wujud transparansi publik (S4-O4) 9. Pembangunan sarana consulting dan Quality Assurance (QA) digital untuk memotong birokrasi pengawasan APIP (S4-O4) 10. Mendorong penguatan pengawasan APIP dari segi kelembagaan, pemenuhan anggaran *mandatory spending*, SDM dan kompetensi APIP (S5-O5)	konsultasi dan penjaminan mutu (W4-P5) 7. Meningkatkan komunikasi dan sinergitas dengan APIP lain, Pengawas Eksternal (BPK) serta APH (W5-P2) 8. Meningkatkan komunikasi melalui Web / media sosial dalam meningkatkan transparansi publik (W5-P4)
ANCAMAN (Threats) 1. Adanya intervensi politik yang dapat mengurangi independensi APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan 2. Munculnya modus baru dalam praktek fraud / kecurangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 3. Adanya penolakan dari pihak yang terancam sehingga melakukan upaya menghalangi / sabotase / perlawanan terhadap upaya penguatan pengawasan 4. Risiko keamanan data dan informasi karena serangan siber yang menimbulkan peretasan dan kebocoran data 5. Pimpinan yang kurang konsisten dalam penerapan kebijakan pencegahan korupsi yang menimbulkan perbedaan *Judgment* pengawasan	STRATEGI S-T 2. Penguatan Struktur organisasi dan tata kerja APIP dalam meningkatkan independensi pengawas dan mengurangi intervensi (S1-T1) 3. Memasukkan pemberian reward dan punishment dalam kebijakan pencegahan korupsi di pemerintah (S2-T3) 4. Meningkatkan kemampuan APIP melalui Pelatihan /diklat/bimtek pencegahan fraud / kecurangan dalam era digital (S3-T2) 5. Meningkatkan kemampuan SDM prakom dan auditor TI melalui diklat / pelatihan Teknologi Informasi untuk meningkatkan ilmu penanganan celah teknologi dalam pengawasan (S3-T4) 6. Melaksanakan kerjasama dengan Diskominfo untuk meningkatkan keamanan data dan informasi Pengawasan (S4-T4) 7. Menyusun pedoman pengawasan terbaru untuk menjamin konsistensi penerapan kebijakan pencegahan korupsi (S2-T5) 8. Adanya fungsi kontrol internal dalam menjamin konsistensi *Judgment* pengawasan APIP (S3-T5)	STRATEGI W-T 1. Memanfaatkan inovasi dalam teknologi informasi dalam menyajikan data pengawasan untuk mendukung independensi APIP (W1-T1) 2. Meminta dukungan sarana prasarana penunjang dalam mendukung pengawasan berbasis teknologi informasi (W2-T2) 3. Meminta dukungan penguatan APIP dari pimpinan daerah untuk pemenuhan anggaran & SDM APIP (W3-T2) 4. Meningkatkan kapabilitas APIP dengan pelatihan dan diklat berbasis teknologi informasi (W4-T2) 5. Membangun komunikasi dengan stakeholder internal dan eksternal untuk memperlancar tugas Pengawasan APIP (W5-T3) 6. Meningkatkan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal untuk membangun sistem keamanan data dan informasi pengawasan (W5-T4) 7. Meningkatkan komunikasi pimpinan untuk memberikan informasi peraturan, pedoman, kebijakan dan rencana pengawasan pencegahan korupsi APIP (W5-T5)

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai pengemban urusan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah bukan berarti bahwa Inspektorat Daerah terbebas dari permasalahan organisasi. Adanya keterbatasan dan hambatan dari dalam dan luar organisasi bisa

menyebabkan permasalahan yang serius dalam pencapaian kinerja organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 234 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi penjaminan kualitas, konsultasi, dan pendampingan terhadap program prioritas kepala daerah yang mendorong optimalisasi peran APIP dalam penguatan tata kelola daerah. tugas pokok dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut Inspektorat Kabupaten Bandung harus dapat melakukan pembinaan, supervisi termasuk tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ruang lingkup fungsi Inspektorat Daerah juga diperluas untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan Zona Integritas, penguatan pengendalian gratifikasi dan pelaporan kekayaan aparatur, serta digitalisasi sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat.

Langkah strategis Kabupaten Bandung untuk menjadikan Inspektorat Daerah sebagai aktor kunci dalam penguatan integritas birokrasi dan pembangunan daerah yang bersih serta akuntabel. Termasuk pembentukan unit kerja yang menangani digitalisasi pengawasan, pencegahan korupsi, serta pelaksanaan program prioritas berbasis risiko. Dengan demikian, kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah diharapkan meningkat, selaras dengan target pencapaian kapabilitas APIP minimal level 3 dan implementasi SPIP Terintegrasi.

Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya pembangunan masyarakat Kabupaten Bandung.

Tabel 2.12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Inspektorat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Inspektorat	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Inspektorat Daerah			Isu Strategis Inspektorat Daerah
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.	Belum optimalnya penguatan pengawasan Intern pemerintah yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang terintegrasi dengan didukung SDM APIP yang kompeten	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Peran auditor internal akan berkembang menjadi Strategic Advisory (Internal Audit Vision 2035 (IIA))	Ekspektasi Pemerintahan baru pada peran pengawasan internal: aspek strategis, *insight & foresight* (AAIPI 2024)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

3.1.1 Tujuan Inspektorat Daerah

Tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung merupakan kristalisasi atas permasalahan serta isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Bupati terpilih. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari RPJMD, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam Renstra Tahun 2025-2029.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS) Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas” dan Inspektorat Daerah mendukung terhadap misi 3: “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel”

Tujuan dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 yang diintervensi oleh Inspektorat Daerah adalah: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan sasaran: Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel Efektif dan Efisien.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung menetapkan tujuan: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.1.2 Sasaran Inspektorat Daerah

Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan” merupakan arahan strategis untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah daerah. Fokus utama sasaran ini adalah memastikan bahwa APIP memiliki kapasitas, kompetensi, dan kewenangan yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, independen, dan berorientasi pada risiko.

Penguatan kualitas pengawasan tercermin melalui peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menjadi tolok ukur sejauh mana pengendalian internal dapat memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, peningkatan kapabilitas APIP diukur dari kemampuan dalam menjalankan fungsi *assurance*, pemberian konsultasi, pendeteksian risiko, dan fasilitasi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Sasaran kedua yaitu “Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko pada Seluruh Unit Kerja” bertujuan memperkuat penerapan manajemen risiko di seluruh perangkat daerah agar setiap unit kerja mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko. Ini mencerminkan tingkat kematangan pengelolaan risiko secara terstruktur dan berkelanjutan. Serta peningkatan kapasitas SDM dan penyusunan profil risiko perangkat daerah. Dengan meningkatnya penerapan manajemen risiko, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan risiko.

Dengan meningkatnya kualitas SPIP dan kapabilitas APIP, diharapkan fungsi pembinaan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif, mampu mencegah terjadinya penyimpangan, serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
6.01.0.00.0.00.30.0000 - INSPEKTORAT DAERAH											
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (poin)	3.096	3.110	3.120	3.130	3.140	3.150	3.160	Nilai Hasil Evaluasi BPKP
			Indeks Manajemen Risiko (Poin)	3.097	3.107	3.117	3.127	3.137	3.147	3.157	Nilai Hasil Evaluasi BPKP
		Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	Kapabilitas APIP (poin)	3.120	3.145	3.170	3.195	3.220	3.245	3.270	Nilai Hasil Evaluasi BPKP
		Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko pada Seluruh Unit Kerja	Persentase Nilai Level 3 Maturitas Manajemen Risiko di Tingkat Perangkat Daerah (%)	16,13	40	50	60	70	80	90	∑ PD hasil penjaminan kualitas MR yang mendapat level 3 / ∑ seluruh PD yang melaksanakan Penilaian Mandiri X 100%

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

3.2 Strategi Inspektorat Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berbagai perumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Inspektorat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai unsur perangkat pengawas daerah. Rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Renstra Inspektorat Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan bertahap untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penahapan ini bertujuan memastikan implementasi program dan kegiatan berjalan secara terukur, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan manajemen risiko, penguatan efektivitas pencegahan korupsi, dan peningkatan kapabilitas APIP. Berikut adalah tahapan pelaksanaan Renstra Inspektorat Tahun 2025–2029:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan kapabilitas APIP dengan perencanaan sistem pengawasan berbasis risiko dalam rangka pendampingan program kepala daerah	Penguatan fungsi Penjaminan Kualitas, konsultasi dan pendampingan serta transformasi sistem pengawasan digital dalam rangka pendampingan program kepala daerah	Perbaikan sistem pelayanan pengaduan dan pengembangan kerjasama pengawasan dalam rangka memberikan early warning sistem pencegahan korupsi pelaksanaan program kepala daerah	Optimalisasi upaya pencegahan korupsi melalui pendampingan, kampanye, pendidikan dan pelatihan melalui pelibatan stakeholder internal, eksternal dan masyarakat sebagai bagian dari pengawalan program kepala daerah	Penguatan strategi Pengendalian Intern penyelenggaraan pemerintahan yang telah terintegrasi dalam pelaksanaan struktur dan proses pengendalian yang efektif dan efisien
Aktivitas Prioritas :	Aktivitas Prioritas :	Aktivitas Prioritas :	Aktivitas Prioritas:	Aktivitas Prioritas:
● Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) ● Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dan perencanaan pengawasan program prioritas Kepala Daerah	● Pelaksanaan fungsi penjaminan kualitas melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring dan evaluasi sesuai PKPT dalam melaksanakan program prioritas kepala daerah	● Penyusunan pedoman pelayanan pengaduan Dumas, TT, WBS di Inspektorat Daerah ● Melaksanakan pengembangan media pengaduan baik Dumas, TT, WBS berbasis teknologi agar lebih cepat dan transparan	● Perencanaan pendidikan anti korupsi bagi ASN di Internal pemerintah dan guru pendidik ● Melaksanakan perencanaan kegiatan penyuluhan anti korupsi kepada internal, eksternal dan masyarakat	● Efektivitas Penerapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dalam perencanaan pengawasan ●
● Penyusunan pedoman teknis pengawasan berbasis risiko ● Evaluasi SOP Pengawasan berbasis risiko ● Penyusunan Anjab & ABK serta peta kompetensi APIP sesuai kebutuhan pengawasan berbasis risiko ● Penyusunan kebutuhan diklat APIP sesuai kebutuhan pengawasan berbasis risiko ● Penyusunan anggaran pengawasan	● Pelaksanaan fungsi pendampingan dan konsultasi atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dalam menunjang program prioritas Kepala Daerah ● Pelaksanaan fungsi pendampingan dan konsultasi kegiatan pembangunan Manajemen Risiko (MR) dalam rangka meningkatkan hasil penilaian Manajemen	● Melaksanakan sosialisasi media pelayanan pengaduan Dumas, TT, WBS kepada masyarakat dalam rangka transparansi program prioritas kepala daerah ● Melaksanakan tindak lanjut aduan sesuai prosedur dan pedoman pengawasan ● Penyusunan kerjasama / MOU APIP APH dalam rangka memberikan early warning sistem	● Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan upaya pengendalian korupsi dalam rangka peningkatan hasil penilaian Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) ● Pelaksanaan pendampingan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam pembangunan Zona Integritas ● Pelaksanaan sosialisasi /	● Penerapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dan perencanaan pengawasan program prioritas kepala daerah tahun 2030 – 2035 ● Evaluasi capaian Quality Assurance Maturitas SPIP Terintegrasi 2026-2030 dan penguatan fungsi pendampingan dan konsultasi kegiatan pembangunan Manajemen Risiko (MR)

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
sesuai aturan mandatory pengawasan APIP • Mengoptimalkan anggaran kegiatan pencegahan korupsi melalui penyuluhan dan kampanye anti korupsi	Risiko Indeks (MRI) • Pengembangan dan penggunaan sistem pengawasan berbasis elektronik • Pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi dalam pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan pelaporan digital APIP	pencegahan korupsi • Pelaksanaan diklat APIP sesuai tema pengawasan berbasis risiko dan diklat pelayanan prima	kampanye anti korupsi internal, eksternal dan masyarakat dengan bekerjasama dengan KPK dan PAKSI	dalam rangka meningkatkan hasil penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI)
• Penyusunan rencana pengembangan digitalisasi pengawasan	• Pelaksanaan diklat APIP sesuai tema pengawasan berbasis risiko dan diklat penunjang penerapan pengawasan berbasis teknologi • Pelaksanaan digitalisasi dokumen pelaporan dan penataan data pengarsipan pengawasan • Pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi dalam pengelolaan Tindak Lanjut dan pelaporan digital	• Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengaduan masyarakat • Melaksanakan kerjasama pengawasan baik dengan internal dan eksternal APIP dalam rangka mendukung program kerja pengawasan • Penyusunan program kerjasama pengawasan audit TIK dalam rangka mendukung digitalisasi sistem	• Pelaksanaan diklat APIP sesuai tema pengawasan berbasis risiko dan diklat & sertifikasi PAK bagi ASN yang telah memenuhi kompetensi • Sosialisasi Survei Penilaian Integritas baik kepada responden internal, eksternal dan ekspert sebagai bagian dari pelibatan masyarakat dalam upaya penyuluhan anti korupsi • Pelaksanaan fungsi pendampingan upaya pencegahan korupsi melalui MCSP dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi • Pelaksanaan penegakan	• Evaluasi capaian Quality Assurance Kapabilitas APIP tahun 2026-2030 dan penguatan pendampingan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam pembangunan Zona Integritas • Penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi dalam pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan pelaporan digital APIP • Penguatan sosialisasi / kampanye anti korupsi internal, eksternal dan masyarakat dengan bekerjasama dengan KPK dan PAKSI

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			integritas melalui pengendalian gratifikasi, ketepatan pelaporan LHKPN dan LHKASN	• Evaluasi hasil SPI tahun 2026-2030 dan penguatan layanan Survei Penilaian Integritas baik kepada responden internal, eksternal dan ekspert • Penguatan digitalisasi pengaduan Dumas, TT, WBS tahun 2026-2030 • Penguatan strategi penegakan integritas melalui pengendalian gratifikasi, ketepatan pelaporan LHKPN dan LHKASN

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

Renstra 2025–2029 disusun secara bertahap untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang berbasis risiko, digital, partisipatif, serta berintegritas tinggi.

Pada tahap I (2026), fokus diarahkan pada penguatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) melalui penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko, serta perencanaan kebutuhan pelatihan, anggaran, dan kompetensi. Hal ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan pengawasan yang lebih terarah dan sistematis.

Tahap II (2027) menekankan transformasi sistem pengawasan ke arah digital dan peningkatan peran APIP dalam penjaminan kualitas serta konsultasi pendampingan program prioritas Kepala Daerah. Ini diwujudkan melalui pengembangan sistem digital, pelaksanaan audit dan reviu, serta digitalisasi pengarsipan dan pelaporan.

Memasuki tahap III (2028), fokus bergeser pada perbaikan sistem pelayanan pengaduan masyarakat dan penguatan kerjasama pengawasan. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat sistem *early warning* dalam

pencegahan korupsi dan meningkatkan keterlibatan publik melalui media pengaduan yang lebih transparan dan responsif.

Tahap IV (2029) merupakan periode optimalisasi pencegahan korupsi, melalui pendidikan, kampanye, serta pelatihan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Tahap ini juga mencakup pendampingan pembangunan zona integritas, dan penguatan integritas melalui penegakan pelaporan LHKPN dan LHKASN.

Terakhir, Tahap V (2030) adalah fase konsolidasi dan evaluasi, yang difokuskan pada penguatan strategi pengendalian intern, evaluasi capaian Renstra 2026–2030, serta penyiapan arah baru menuju Renstra selanjutnya (2031–2035). Evaluasi dilakukan terhadap kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK), termasuk penguatan sistem digital pengawasan dan pengaduan.

3.3. Lokus Inspektorat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, penyajian lokasi kegiatan atau lokus program strategis perlu dijabarkan untuk memperlihatkan cakupan wilayah pelaksanaan urusan pengawasan. Penyajian lokasi Renstra Perangkat Daerah (PD) pada umumnya dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Namun demikian, berbeda dengan perangkat daerah teknis yang memiliki lokus kegiatan fisik atau layanan publik langsung di kecamatan tertentu, Inspektorat Daerah memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang lebih bersifat lintas wilayah, karena ruang lingkup pengawasannya mencakup seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, penyajian lokus Renstra Inspektorat tidak terbatas pada kecamatan tertentu, melainkan meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Bandung secara menyeluruh.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjalankan tugas pokoknya dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lain yang ditetapkan oleh Bupati. Seluruh aktivitas tersebut memiliki lokus yang fleksibel sesuai kebutuhan pengawasan, baik di tingkat perangkat daerah, kecamatan, maupun desa. Oleh karena itu, penentuan lokus lebih ditekankan pada cakupan urusan pengawasan yang meliputi:

1. Pengawasan pada Perangkat Daerah – mencakup seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung, baik yang bergerak di bidang pelayanan dasar maupun non-pelayanan dasar.

2. Pengawasan pada Kecamatan – meliputi reviu dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan, termasuk pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.
3. Pengawasan pada Desa/Kelurahan – terutama terkait pengelolaan keuangan desa, ketaatan pada regulasi, serta efektivitas penggunaan dana desa.
4. Pengawasan Tematik – yaitu pengawasan terhadap isu strategis tertentu yang bersifat lintas kecamatan atau lintas perangkat daerah, seperti pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi, serta tata kelola keuangan daerah.

Dengan cakupan tersebut, dapat ditegaskan bahwa lokus Renstra Inspektorat Daerah bersifat umum dan menyeluruh, tidak hanya pada wilayah spesifik kecamatan tertentu, melainkan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Penekanan lokus lebih difokuskan pada aspek obyek pengawasan (perangkat daerah, kecamatan, desa, dan program strategis daerah) dibandingkan batasan geografis semata.

3.4 Arah Kebijakan Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, perumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat intern, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas dan kapabilitas APIP dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan 2. Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko pada Seluruh Unit Kerja	1. Penguatan Tata Kelola Pengawasan dengan Penguatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) 2. Peningkatan penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah melalui pendampingan dan evaluasi berkelanjutan.	1. Melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko, Meningkatkan peran dan kualitas tata kelola APIP 2. Memberikan *Early Warning* pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi Konsultansi dan asistensi pencegahan korupsi

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

Tabel 3.4 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA Inspektorat	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengawasan APIP	Peningkatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan manajemen risiko, efektivitas pengendalian korupsi, dan peningkatan kapabilitas APIP	1. Melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko, Meningkatkan peran dan kualitas tata kelola APIP 2. Memberikan Early Warning pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi Konsultansi dan asistensi pencegahan korupsi	

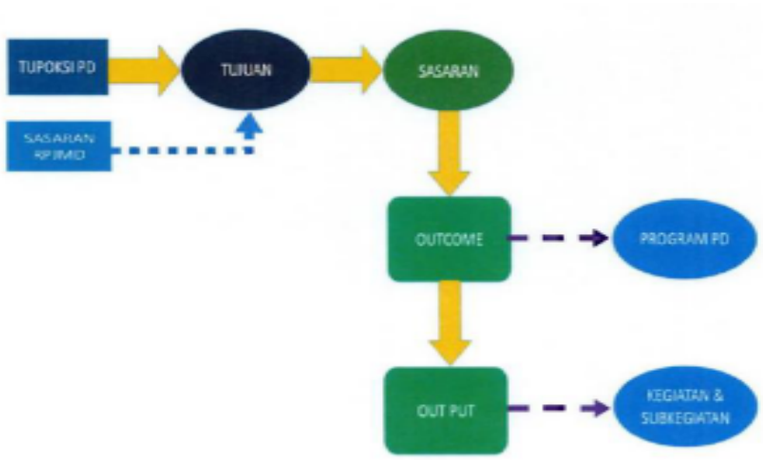
Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Kinerja, Indikator, Target,dan Pagu Indikatif Inspektorat Daerah

Sesuai dengan misi ketiga yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029, yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel, maka dalam mendukung misi tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung telah menetapkan uraian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya selama peiode tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan tugas dan fungsi menjalankan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan. Keterkaitan antara program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra dengan dokumen RPJMD disajikan pada diagram di bawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel Efektif dan Efisien.	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan				Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Nilai Hasil Evaluasi BPKP
					Indeks Manajemen Risiko		Nilai Hasil Evaluasi BPKP
		Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko pada Seluruh Unit Kerja			Persentase Nilai Level 3 Maturitas Manajemen Risiko di Tingkat Perangkat Daerah (%)		∑ PD hasil penjamina n kualitas MR yang mendapat level 3 / ∑ seluruh PD yang melaksana kan Penilaian Mandiri X 100%
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks RB General pada Aplikasi SURABI JABAR
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah		Nilai Hasil Maturitas Risiko PD oleh APIP
				Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Penilaian AKIP PD oleh APIP
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat waktu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Terlaksananya administrasi kepegawaian yang tepat waktu	Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun) x100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase dokumen pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Persentase dokumen pelayanan pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi) x100%
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun) x100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset dalam Kondisi Baik / Jumlah Total Aset X 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan			Kapabilitas APIP (poin)		Nilai Hasil Evaluasi BPKP
			Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1
					Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Disusun	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
				Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
				Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan Valid yang Ditindaklanjuti	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	= Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti/ Jumlah Pengaduan yang Masuk x 100
				Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah"	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
				Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			Meningkatnya kualitas pendampingan asistensi		Persentase Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)
					Nilai Maturitas Hasil Penilaian Mandiri SPIP PD		Nilai Maturitas Hasil Penilaian Mandiri SPIP PD
					Nilai Hasil Penilaian Mandiri PK APIP		Nilai Hasil Penilaian Mandiri PK APIP
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Pengawasan yang Dilaksanakan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase cakupan penanganan pengawasan
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Dilaksanakan	Pendampingan dan Asistensi	= Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Maturitas SPIP >3 / Jumlah Perangkat Daerah x 100
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Bandung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					44.399.885.385,00		39.032.754.304,00		42.032.754.304,00		42.032.754.304,00		42.032.754.304,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	84.00	85.85	36.386.061.382,00	86.10	33.632.632.248,00	86.35	33.632.632.248,00	86.60	33.632.632.248,00	86.85	33.632.632.248,00	S.3.1
		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	60.78	61.10		61.35		61.60		61.85		62.10		
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	81,70	86.7	371.989.096,00	86,9	58.700.000,00	87,1	58.700.000,00	87,3	58.700.000,00	87,5	58.700.000,00	
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	143.911.450,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	4	15.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4	4	15.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	4	15.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	4	13.725.296,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	22.835.300,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	113.817.050,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
6.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	19.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	45	13.700.000,00	45	13.700.000,00	45	13.700.000,00	45	13.700.000,00	45	13.700.000,00	
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		100%	31.065.495.000,00	100%	31.065.495.000,00	100%	31.065.495.000,00	100%	31.065.495.000,00	100%	31.065.495.000,00	
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99	110	31.047.415.000,00	110	31.047.415.000,00	110	31.047.415.000,00	110	31.047.415.000,00	110	31.047.415.000,00	
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-		-		-		-		-	
6.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	4.080.000,00	12	4.080.000,00	12	4.080.000,00	12	4.080.000,00	12	4.080.000,00	
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	4.250.000,00	2	4.250.000,00	2	4.250.000,00	2	4.250.000,00	2	4.250.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	4	9.750.000,00	4	9.750.000,00	4	9.750.000,00	4	9.750.000,00	4	9.750.000,00	
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian yang tepat waktu	Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang tepat waktu		100%	711.970.381,00	100%	480.060.000,00	100%	480.060.000,00	100%	480.060.000,00	100%	480.060.000,00	
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	1	120.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44	110	591.970.381,00	110	430.060.000,00	110	430.060.000,00	110	430.060.000,00	110	430.060.000,00	
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase dokumen pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		100%	1.094.116.801,00	100%	307.137.400,00	100%	307.137.400,00	100%	307.137.400,00	100%	307.137.400,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	6	80.000.000,00	4	8.149.400,00	4	8.149.400,00	4	8.149.400,00	4	8.149.400,00	
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	4	271.243.601,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	131.283.200,00	4	3.720.000,00	4	3.720.000,00	4	3.720.000,00	4	3.720.000,00	
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	8	58.190.000,00	8	58.190.000,00	8	58.190.000,00	8	58.190.000,00	8	58.190.000,00	
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	2	8.400.000,00	2	8.400.000,00	2	8.400.000,00	2	8.400.000,00	2	8.400.000,00	
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11	12	100.000.000,00	12	33.678.000,00	12	33.678.000,00	12	33.678.000,00	12	33.678.000,00	
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	370.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaaan barang milik daerah	Persentase dokumen pelayanan pengadaan barang milik daerah		100%	108.104.400,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	15	78.104.400,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	
6.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			-		-		-		-		-	
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	2.698.605.704,00	100%	1.496.739.848,00	100%	1.496.739.848,00	100%	1.496.739.848,00	100%	1.496.739.848,00	
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	405.724.000,00	12	167.567.848,00	12	167.567.848,00	12	167.567.848,00	12	167.567.848,00	
6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2.250.381.704,00	12	1.286.672.000,00	12	1.286.672.000,00	12	1.286.672.000,00	12	1.286.672.000,00	
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		95.50 %	335.780.000,00	100%	164.500.000,00	100%	164.500.000,00	100%	164.500.000,00	100%	164.500.000,00	
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	1	62.330.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	17	161.550.000,00	17	89.600.000,00	17	89.600.000,00	17	89.600.000,00	17	89.600.000,00	
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	102	80.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	31.900.000,00	1	31.900.000,00	1	31.900.000,00	1	31.900.000,00	1	31.900.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	78.50	79.50	4.624.203.280,00	80.00	2.664.718.065,00	80.50	3.664.718.065,00	81.00	3.664.718.065,00	81.50	3.664.718.065,00	S.3.1
		Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	82.3	84		84.25		84.50		85.75		86		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal		100%	3.110.490.400,00	100%	1.567.705.815,00	100%	2.317.705.815,00	100%	2.317.705.815,00	100%	2.317.705.815,00	
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74	16	446.407.300,00	16	208.585.000,00	16	278.585.000,00	16	278.585.000,00	16	278.585.000,00	
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26	20	355.750.900,00	20	132.000.000,00	20	202.000.000,00	20	202.000.000,00	20	202.000.000,00	
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	86	143	418.816.400,00	143	431.115.400,00	143	551.115.400,00	143	551.115.400,00	143	551.115.400,00	
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8	10	214.530.800,00	10	122.250.000,00	10	272.250.000,00	10	272.250.000,00	10	272.250.000,00	
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100	182	757.691.500,00	182	378.296.000,00	182	498.296.000,00	182	498.296.000,00	182	498.296.000,00	
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	1	226.933.500,00	1	95.459.415,00	1	245.459.415,00	1	245.459.415,00	1	245.459.415,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									KETERANGAN	
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	62	62	690.360.000,00	62	200.000.000,00	62	270.000.000,00	62	270.000.000,00	62	270.000.000,00	
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti			100%	1.513.712.880,00	100%	1.097.012.250,00	100%	1.347.012.250,00	100%	1.347.012.250,00	100%	1.347.012.250,00	
"6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah"	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	30	20	436.590.800,00	20	403.620.000,00	20	503.620.000,00	20	503.620.000,00	20	503.620.000,00	
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	11	206	1.077.122.080,00	206	693.392.250,00	206	843.392.250,00	206	843.392.250,00	206	843.392.250,00	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	92.65	92.90	3.389.620.723,00	93.00	2.735.403.991,00	93.20	4.735.403.991,00	93.40	4.735.403.991,00	93.60	4.735.403.991,00	S.3.1
		Nilai Maturitas Hasil Penilaian Mandiri SPIP PD	3.876	3.896		3.906		3.916		3.926		3.936		
		Nilai Hasil Penilaian Mandiri PK APIP	3.46	3.56		3.61		3.66		3.71		3.76		
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Persentase cakupan penanganan pengawasan			100%	660.314.100,00	100%	290.042.625,00	100%	440.042.625,00	100%	440.042.625,00	100%	440.042.625,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan														
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4	4	250.147.300,00	1	135.042.625,00	1	210.042.625,00	1	210.042.625,00	1	210.042.625,00	
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4	4	410.166.800,00	1	155.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3			100%	2.729.306.623,00	100%	2.445.361.366,00	100%	4.295.361.366,00	100%	4.295.361.366,00	100%	4.295.361.366,00	
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	62	62	555.632.600,00	62	282.475.000,00	62	732.475.000,00	62	732.475.000,00	62	732.475.000,00	
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	65	62	400.879.423,00	62	262.500.000,00	62	712.500.000,00	62	712.500.000,00	62	712.500.000,00	
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	12	15	1.298.266.700,00	15	1.617.911.366,00	15	2.117.911.366,00	15	2.117.911.366,00	15	2.117.911.366,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		dan Pemberantasan Korupsi												
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	25	10	474.527.900,00	10	282.475.000,00	10	732.475.000,00	10	732.475.000,00	10	732.475.000,00	
JUMLAH					44.399.885.385,00		39.032.754.304,00		42.032.754.304,00		42.032.754.304,00		42.032.754.304,00	

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

Ket:

S.3.1 : Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

Memperhatikan pembaruan pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan pada struktur program, kegiatan, subkegiatan, serta alokasi pendanaannya. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencakup penyempurnaan indikator dan target capaian dari setiap program dan kegiatan yang dirancang.

Kuantitas program dan kegiatan, Renstra Inspektorat Daerah memiliki 50 sub kegiatan. Penambahan sub kegiatan tersebut adalah sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan sub kegiatan Pengadaan Mebel. Kedua subkegiatan baru tersebut mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan riil organisasi dalam mendukung operasional dan peningkatan kinerja pegawai. Penambahan ini merupakan hasil pengusulan dari pemangku kepentingan internal yang mempertimbangkan urgensi dan relevansi terhadap tujuan strategis Inspektorat.

Dari sisi indikator kinerja, baik pada level program, kegiatan, maupun subkegiatan, terdapat penyesuaian dalam bentuk redefinisi indikator dan penetapan ulang target yang lebih realistis dan terukur. Misalnya, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan meningkat dari baseline 84,00 pada tahun 2024 menjadi 86,85 pada akhir periode 2029. Begitu pula dengan target Indeks Manajemen Risiko yang mengalami peningkatan bertahap dari 60,78 menjadi 62,10.

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Sementara itu, kerangka pendanaan Renstra 2025–2029 menunjukkan kecenderungan fluktuatif namun tetap mengakomodasi kebutuhan prioritas tahunan. Total pagu indikatif selama periode lima tahun adalah sebagai berikut: Tahun 2026: Rp39.032.754.304,- dan Tahun 2027–2029: masing-masing Rp42.032.754.304,- Pendanaan ini disusun dengan pendekatan proyeksi berdasarkan tren kenaikan kebutuhan yang telah diperhitungkan secara rasional dan sinkron dengan RKPD dan Renja tahunan yang terakhir ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian misi ke-3 RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yaitu: *"*Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel", dengan prioritas pembangunan *"*Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik*"* secara umum indikator kinerja Inspektorat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung, yang memiliki tujuan *"*Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan*"*.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan melakukan pendampingan teknis dan penyusunan regulasi untuk memastikan tata kelola desa

berjalan efektif sejak awal. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan menjadi krusial untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam manajemen desa yang akuntabel. Selain itu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan paham digitalisasi serta mengoptimalkan Tata Kelola Big Data dan Transformasi Digital. Seluruh upaya ini diperkuat dengan audit digital dan keamanan siber secara berkala untuk melindungi data pemerintah dan publik dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KET.
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Optimalnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	R 27 & 28
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	R 27 & 28
				Reviu Laporan Kinerja	R 27 & 28
				Reviu Laporan Keuangan	R 27 & 28
				Pengawasan Desa	R 27 & 28
				Kerja Sama Pengawasan Internal	R 27 & 28
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	R 27 & 28
		Optimalnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah"	R 27 & 28
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	R 27 & 28
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	R 27 & 28
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	R 27 & 28
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	R 27 & 28
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	R 27 & 28
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	R 27 & 28
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	R 27 & 28

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

Ket:

R 27 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntable, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK) melalui diantaranya fasilitasi pemekaran/penggabungan dan peningkatan desa/kelurahan

R 28 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan paham digitalisasi serta mengoptimalkan Tata Kelola Big Data dan Transformasi Digital

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 melalui IKU Inspektorat

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pengawasan intern pemerintah daerah. Ini merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja yang ditetapkan berdasarkan mandat, visi, dan tujuan strategis organisasi. Indikator kinerja utama "Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Indeks Manajemen Risiko", dengan sasaran *"*Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan*"*, dan "Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko pada Seluruh Unit Kerja" dengan indikator sasaran *"Persentase Nilai Level 3 Maturitas Manajemen Risiko di Tingkat Perangkat Daerah"* dan *"Kapabilitas APIP"*. Indikator kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dalam lima tahun mendatang.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	6.01.0.00.0.00.30.0000 - INSPEKTORAT DAERAH									
2.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,096	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16	Nilai Hasil Evaluasi BPKP
3.	Indeks Manajemen Risiko	Poin	3,097	3,107	3,117	3,127	3,137	3,147	3,157	Nilai Hasil Evaluasi BPKP

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	6.01.0.00.0.00.30.0000 - INSPEKTORAT DAERAH									
2.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,096	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16	Nilai Hasil Evaluasi BPKP
3.	Indeks Manajemen Risiko	Poin	3,097	3,107	3,117	3,127	3,137	3,147	3,157	Nilai Hasil Evaluasi BPKP

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bandung pun turut serta dan memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Ini adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang berisi capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, adapun indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Tabel Indikator pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16	Tingkat Maturitas SPIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,145	3,17	3,195	3,22	3,245	3,27	Tingkat Kapabilitas APIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

4.5 Uraian indikator dan target pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bandung pun turut serta dan memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Bandung, adapun indikator SDGs yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Tabel Indikator SDGs Inspektorat

NO.	Tujuan	Target	INDIKATOR METADATA	INDIKATOR PROXY	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Mengembangkan Lembaga-Lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat	Mengembangkan Lembaga-Lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP ≥B	Persentase	100	100	100	100	100	100	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara Jumlah Perangkat daerah dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) ≥B pada tahun tertentu dengan jumlah total perangkat daerah di setiap tingkat pemerintahan.

Sumber: Hasil Analisis Perencanaan 2025

4.6 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Pengusungan Konsep Tematik dimaksudkan sebagai bentuk percepatan pembangunan menuju Visi Kabupaten Bandung 2025 –2029 yang Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan. Sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung, berbagai tematik pembangunan dikonsepkan dengan menggunakan model “Gunungan (Kayon)”. Gunungan memiliki makna filosofis dan religius serta merepresentasikan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia yang hidup di dalamnya. Gunungan melambangkan penyatuan antara dunia dan akhirat, serta menyiratkan tujuan hidup manusia untuk mencapai kesempurnaan.

Dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, Inspektorat Daerah berperan strategis dalam mendukung pencapaian tematik pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dukungan ini diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, efektivitas kinerja perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tematik pembangunan yang berkaitan langsung dengan pelayanan Inspektorat mencakup penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.

Sub Tema SDM Bedas menjadi prioritas penting dalam RPJMD. Permasalahan utamanya adalah tingginya angka stunting, kemiskinan, dan terbatasnya akses pendidikan non-formal yang berdampak pada rendahnya kualitas SDM. Tujuannya membentuk masyarakat sehat, berdaya, dan adaptif. Kunci keberhasilan terletak pada percepatan penurunan stunting, kesinambungan program pengentasan kemiskinan, dan penguatan pendidikan sepanjang hayat, dengan syarat adanya integrasi data, koordinasi lintas perangkat daerah, serta komitmen pelaksanaan program. Inspektorat mendukung melalui pengawasan intern untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan, antara lain lewat reviu dana BOS/BOK, audit program stunting, dan pengawasan penyaluran bansos agar tepat sasaran.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung memuat gambaran tentang kinerja pelayanan, penyelesaian isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun ke depan melalui penajaman pada indikator sasaran, *outcome*, kegiatan dan *output* dalam mewujudkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas dan profesional.

5.1 Kesimpulan

Dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, diharapkan semua program dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan selaras dengan pencapaian tujuan dari RPJMD Kabupaten Bandung dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Keberhasilan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bukan saja tugas dan tanggung jawab Inspektorat, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab semua Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah pimpinan masing-masing Kepala Perangkat Daerahnya.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dilakukan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bandung, dengan tujuan mengoptimalkan peran Inspektorat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang akuntabel. Dokumen ini merangkum tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta kebutuhan pendanaan Inspektorat untuk lima tahun mendatang.

Dari capaian sebelumnya, terlihat bahwa sebagian besar indikator kinerja utama telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, seperti nilai indeks kepuasan masyarakat (SKM), tindak lanjut temuan BPK, dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Hal ini mencerminkan kinerja yang cukup baik dari sisi internal maupun eksternal.

Namun demikian, tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia pada jabatan fungsional pengawasan, serta perlunya respons yang cepat terhadap perubahan regulasi nasional dan provinsi yang berdampak pada tugas Inspektorat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan internal pemerintah daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, partisipasi publik, kepastian hukum, dan responsivitas menjadi landasan utama dalam pelaksanaan strategi dan program pengawasan. Pelaksanaan kaidah tersebut berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

1. Akuntabilitas

 Setiap program dan kegiatan pengawasan, baik audit, reviu, evaluasi, maupun monitoring wajib disertai indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan hasil pengawasan harus dapat memberikan nilai tambah serta memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
2. Transparansi

 Informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pengawasan Inspektorat disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan, baik melalui penyampaian laporan kepada Bupati

maupun publikasi ringkas untuk masyarakat, dengan tetap menjaga kerahasiaan data yang dilindungi.

3. Efisiensi dan Efektivitas

 Pelaksanaan pengawasan berorientasi pada pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran. Setiap kegiatan dievaluasi secara berkala agar tujuan pengawasan tercapai, serta dilakukan perbaikan berkelanjutan apabila ditemukan kelemahan.

4. Partisipasi Publik

 Inspektorat melibatkan masyarakat, lembaga pengawas eksternal, serta pemangku kepentingan lain dalam memberikan masukan terhadap program pengawasan, baik melalui forum konsultasi publik, kanal pengaduan masyarakat, maupun mekanisme partisipasi lainnya.

5. Kepastian Hukum

 Setiap kebijakan dan program pengawasan Inspektorat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur pengawasan internal pemerintah daerah maupun regulasi sektoral terkait. Hal ini menjamin setiap hasil pengawasan memiliki dasar hukum yang kuat.

6. Responsivitas

 Inspektorat secara proaktif merespons isu-isu strategis, pengaduan masyarakat, dan hasil pemantauan risiko yang berkembang. Tindakan cepat dan adaptif dilakukan untuk memastikan keberadaan Inspektorat memberikan manfaat nyata dalam pencegahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

7. Inklusivitas

 Pelaksanaan pengawasan menjamin akses yang adil dan merata bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat tanpa diskriminasi. Inspektorat turut memperhatikan kepentingan kelompok rentan agar manfaat pengawasan dapat dirasakan secara menyeluruh.

8. Berbasis Data dan Teknologi

 Pemanfaatan teknologi informasi ditingkatkan dalam setiap lini pengawasan. Transformasi digital diterapkan melalui penggunaan

aplikasi, sistem informasi pengawasan terintegrasi, serta analisis berbasis data untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan modernisasi pelayanan publik.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

1. Penguatan Sumber Daya Manusia

 Peningkatan kualitas APIP melalui pelatihan sertifikasi (auditor, pengadaan, pengendali mutu). Meningkatkan jenjang kepemimpinan dan kompetensi melalui Diklatpim dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan aktual pengawasan.

2. Transformasi Digital Pengawasan

 Memperkuat dan mengembangkan sistem SIMWAS dan SIMASLAHAT agar lebih terintegrasi dengan sistem lain seperti e-Renja, e-Monev, dan SIPD. Mengoptimalkan penggunaan data digital dalam pengawasan tematik, audit kinerja, serta evaluasi efektivitas anggaran.

3. Reformasi Proses Pengawasan

 Mengadopsi pendekatan pengawasan berbasis risiko dan pengawasan tematik prioritas, terutama pada area-area yang rawan korupsi dan pelayanan publik strategis. Memperkuat fungsi reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, sesuai amanat Permendagri Nomor 9 Tahun 2018.

4. Adaptasi Regulasi dan Koordinasi Eksternal

 Menyesuaikan SOP pengawasan dengan perubahan peraturan perundang-undangan secara berkala. Meningkatkan kerja sama dengan BPKP, Itjen Kementerian, serta Aparat Penegak Hukum dalam sinergi pengawasan.

5. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

 Menyusun dashboard pemantauan kinerja dengan indikator utama Renstra yang dapat dipantau secara berkala oleh pimpinan dan stakeholder. Melakukan evaluasi triwulanan dan tahunan terhadap capaian program dan kegiatan, serta menyusun rekomendasi perbaikan secara sistematis.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung setiap tahun.

Renstra Inspektorat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Rencana Kerja wajib berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah.

Akhir kata, semoga Renstra Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Soreang, September 2025

I N S P E K T U R

Ttd

MARLAN NIRSYAMSU

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Kondisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	26
Tabel 2.2.	Kondisi Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	28
Tabel 2.3.	Kondisi Sarana Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	30
Tabel 2.4.	Objek Pembinaan dan Pengawasan Yang Menjadi Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	32
Tabel 2.5.	Objek Pengawasan Kecamatan dan PD	33
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	36
Tabel 2.7.	Evaluasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci	38
Tabel 2.8.	Penyajian hasil evaluasi capaian SDGs Tahun 2022-2024	39
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	41
Tabel 2.10.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	65
Tabel 2.11.	Analisa SWOT Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	70
Tabel 2.12.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	73
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029)	76
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra Inspektorat	78
Tabel 3.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	83
Tabel 3.4.	Perumusan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat	84
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat Daerah	86
Tabel 4.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Bandung	94
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	106
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah	107
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah	108
Tabel 4.6.	Tabel Indikator pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	109
Tabel 4.7.	Indikator SDGs Inspektorat	109

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategis PD Kabupaten/Kota	13
Gambar 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	25
Gambar 2.2.	Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	27
Gambar 2.3.	Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	29
Gambar 2.4.	Grafik Jumlah Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	30
Gambar 2.5.	Gambar Mitra Objek Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	33
Gambar 4.1.	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	85